BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kota Banjarmasin

Banjarmasin merupakan kota terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Secara geografis, Kota Banjarmasin terletak pada koordinat antara 3° 16’ 46’’ hingga 3° 22’ 54’’ Lintang Selatan dan 114° 31’ 40’’ hingga 114° 39’ 55’’ Bujur Timur. Kota Banjarmasin mempunyai banyak anak sungai yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana transportasi selain dari jalan darat yang sudah ada.[130] Banyaknya aliran sungai dan kanal yang menjadi bagian penting dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat membuat Kota Banjarmasin dijuluki sebagai “Kota Seribu Sungai”.

Secara administratif, pembentukan wilayah Kota Banjarmasin didasarkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 mengenai Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Penataan wilayah Kota Banjarmasin selanjutnya diatur melalui Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 93 Tahun 2000 tentang Penataan Daerah Kota Banjarmasin dan Pembentukan Kecamatan Banjarmasin Tengah, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penataan Daerah Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin terbagi ke dalam lima kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarmasin

[130] BPS Kota Banjarmasin, *Kota Banjarmasin Dalam Angka (Banjarmasin Municipality in Figures) 2025*, Vol. 24, 5.

Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, dan Banjarmasin Utara. Pada tahun 2024, wilayah Kota Banjarmasin terdiri atas 52 kelurahan yang terbagi ke dalam 117 Rukun Warga (RW) dan 1.580 Rukun Tetangga (RT).[131] Sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2. 1. Jumlah RT dan RW pada Lima Kecamatan di Kota Banjarmasin.

Kecamatan	Jumlah RT	Jumlah RW
Banjarmasin Selatan	343	26
Banjarmasin Timur	291	17
Banjarmasin Barat	356	25
Banjarmasin Tengah	251	26
Banjarmasin Utara	339	23
Banjarmasin	1.580	117

Kota Banjarmasin terbagi ke dalam lima kecamatan, masing-masing kecamatan memiliki karakteristik sosial serta kondisi masyarakat yang berbeda-beda. Adapun uraian berikut menyajikan gambaran umum dari setiap kecamatan yang terdapat di Kota Banjarmasin:

1. Kecamatan Banjarmasin Selatan

   Kecamatan Banjarmasin Selatan merupakan salah satu kecamatan di Kota Banjarmasin dengan jumlah kelurahan sebanyak 12 kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Basirih Selatan, Kelurahan Kelayan Timur, Kelurahan Pemurus Dalam, Kelurahan Tanjung Pagar, Kelurahan Pemurus Baru, Kelurahan Kelayan Selatan, Kelurahan Murung Raya, Kelurahan Pekauman, Kelurahan Kelayan Dalam, Kelurahan Kelayan Barat, dan Kelurahan Kelayan Tengah. Pada tahun 2024, Kecamatan Banjarmasin

[131] BPS Kota Banjarmasin, *Kota Banjarmasin Dalam Angka (Banjarmasin Municipality in Figures) 2025*, Vol. 24, 24.

Selatan terdiri dari 12 kelurahan, yang terbagi menjadi 26 Rukun Warga (RW) dan 342 Rukun Tetangga (RT).[132]

Tabel 2. 2. Jumlah RT dan RW di Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Kelurahan	Rukun Warga (RW)	Rukun Tetangga (RT)
Mantuil	2	26
Basirih Selatan	2	27
Kelayan Timur	3	44
Pemurus Dalam	4	50
Tanjung Pagar	2	22
Pemurus Baru	2	35
Kelayan Selatan	2	29
Murung Raya	2	27
Pekauman	2	24
Kelayan Dalam	2	22
Kelayan Barat	1	15
Kelayan Tengah	2	21
Banjarmasin Selatan	26	342

Di Kecamatan Banjarmasin Selatan, kelurahan dengan jumlah Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) terbanyak adalah Kelurahan Pemurus Dalam, yang memiliki 4 RW dan 50 RT. Sebaliknya, Kelurahan Kelayan Barat merupakan kelurahan dengan jumlah RW dan RT paling sedikit, yakni 1 Rukun Warga (RW) dan 15 Rukun Tetangga (RT). Secara keseluruhan, luas wilayah administratif Kecamatan Banjarmasin Selatan mencapai 38,24 km². Kelurahan dengan wilayah terluas adalah Kelurahan Mantuil dengan luas 12,22 km² atau sekitar 31,93 persen dari total luas kecamatan, sedangkan kelurahan dengan wilayah terkecil adalah Kelurahan Kelayan Tengah dengan luas 0,19 km² atau sekitar 0,51 persen dari luas

[132] BPS Kota Banjarmasin, *Kecamatan Banjarmasin Selatan Dalam Angka (Banjarmasin Selatan District in Figures) 2025*, Vol. 15 (Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, 2025).

Kecamatan Banjarmasin Selatan.[133] Kantor Kecamatan Banjarmasin Selatan berlokasi di Jalan Tembus Mantuil, RT. 01, RW. 01, No. 19, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, 70246.

2. Kecamatan Banjarmasin Timur

Kecamatan Banjarmasin Timur merupakan salah satu wilayah administratif di Kota Banjarmasin yang terdiri atas sembilan kelurahan, yaitu Sungai Lulut, Pemurus Luar, Banua Anyar, Kuripan, Kebun Bunga, Pengambangan, Pekapuran Raya, Karang Mekar, dan Sungai Bilu. Kecamatan ini memiliki luas wilayah administrasi sekitar 17,71 km². Pada tahun 2024, Kecamatan Banjarmasin Timur terbagi ke dalam 9 kelurahan yang mencakup 17 Rukun Warga (RW) dan 291 Rukun Tetangga (RT).

Tabel 2. 3. Jumlah RT dan RW di Kecamatan Banjarmasin Timur.

Kelurahan	Rukun Warga (RW)	Rukun Tetangga (RT)
Sungai lulut	2	39
Pemurus Luar	2	31
Banua Anyar	1	19
Kuripan	2	36
Kebun Bunga	2	34
Pengambangan	2	32
Pekapuran Raya	2	35
Karang Mekar	2	34
Sungai Bilu	2	31
Banjarmasin Timur	17	291

Di Kecamatan Banjarmasin Timur, kelurahan dengan wilayah terluas adalah Kelurahan Sungai Lulut, dengan luas mencapai 8,04 km² atau

[133] BPS Kota Banjarmasin, *Kecamatan Banjarmasin Selatan Dalam Angka (Banjarmasin Selatan District in Figures) 2025*, Vol. 15, 3.

sekitar 45,43 persen dari total luas kecamatan. Sebaliknya, Kelurahan Sungai Bilu merupakan kelurahan dengan wilayah terkecil, yaitu seluas 0,62 km² atau sekitar 3,49 persen dari luas Kecamatan Banjarmasin Timur.[134] Kantor Kecamatan Banjarmasin Timur beralamat di Jalan Manggis, No. 20, RT. 17, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, 70236.

3. Kecamatan Banjarmasin Barat

Kecamatan Banjarmasin Barat merupakan salah satu wilayah administratif di Kota Banjarmasin yang terdiri atas sembilan kelurahan, yaitu Basirih, Kuin Cerucuk, Pelambuan, Telaga Biru, Belitung Selatan, Teluk Tiram, Telawang, Kuin Selatan, dan Belitung Utara. Pada tahun 2024, Kecamatan Banjarmasin Barat mencakup 9 kelurahan yang terbagi ke dalam 25 Rukun Warga (RW) dan 356 Rukun Tetangga (RT).

Tabel 2. 4. Jumlah RT dan RW di Kecamatan Banjarmasin Barat.

Kelurahan	Rukun Warga (RW)	Rukun Tetangga (RW)
Basirih	3	50
Kuin Cerucuk	3	43
Pelambuan	4	69
Telaga Biru	3	43
Belitung Selatan	3	42
Teluk Tiram	2	31
Telawang	3	35
Kuin Selatan	2	24
Belitung Utara	2	19
Banjarmasin Barat	25	356

[134] BPS Kota Banjarmasin, *Kecamatan Banjarmasin Timur Dalam Angka (Banjarmasin Timur District in Figures) 2025*, Vol. 15 (Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, 2025).

Di Kecamatan Banjarmasin Barat, kelurahan dengan jumlah Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) terbanyak adalah Kelurahan Pelambuan, yang memiliki 4 RW dan 69 RT. Sebaliknya, Kelurahan Belitung Utara merupakan kelurahan dengan jumlah RW dan RT paling sedikit, yaitu 2 RW dan 19 RT.[135] Secara keseluruhan, luas wilayah administratif Kecamatan Banjarmasin Barat mencapai 12,97 km². Kelurahan Basirih tercatat sebagai wilayah terluas dengan luas 3,41 km² atau sekitar 26,29 persen dari total luas kecamatan, sedangkan Kelurahan Belitung Utara menjadi wilayah terkecil dengan luas 0,543 km² atau sekitar 4,39 persen dari luas Kecamatan Banjarmasin Barat.[136] Kantor Kecamatan Banjarmasin Barat berlokasi di Jalan Ir. H. Pangeran Muhammad Noor, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, 70118.

4. Kecamatan Banjarmasin Tengah

Kecamatan Banjarmasin Tengah merupakan salah satu kecamatan di Kota Banjarmasin yang terdiri atas 12 kelurahan. Pada tahun 2024, wilayah ini terbagi ke dalam 26 Rukun Warga (RW) dan 251 Rukun Tetangga (RT) sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2. 5. Jumlah RT dan RW di Kecamatan Banjarmasin Tengah

Kelurahan	Rukun Warga (RW)	Rukun Tetangga (RT)
Teluk Dalam	5	68
Antasan Besar	2	22

[135] BPS Kota Banjarmasin, *Kecamatan Banjarmasin Barat Dalam Angka (Banjarmasin Barat District in Figures) 2025*, Vol. 15 (Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, 2025).

[136] BPS Kota Banjarmasin, *Kecamatan Banjarmasin Barat Dalam Angka (Banjarmasin Barat District in Figures) 2025*, Vol. 15, 3.

Melayu	2	23
Kertak Baru Ilir	2	13
Sungai Baru	2	16
Pasar Lama	2	22
Mawar	2	15
Kertak Baru Ulu	2	10
Seberang Masjid	2	15
Gadang	2	16
Kelayan Luar	1	12
Pekapuran Laut	2	19
Banjarmasin Tengah	26	251

Kecamatan Banjarmasin Tengah terdiri atas 12 kelurahan yang terbagi ke dalam 26 Rukun Warga (RW) dan 251 Rukun Tetangga (RT).[137] Kelurahan Teluk Dalam memiliki jumlah RW dan RT terbanyak, yaitu 5 RW dan 68 RT. Sementara itu, Kelurahan Kelayan Luar memiliki jumlah RW paling sedikit, yaitu 1 RW, sedangkan jumlah RT paling sedikit terdapat di Kelurahan Kertak Baru Ulu, yaitu 10 RT. Secara umum, sebagian besar kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Tengah memiliki 2 RW dengan jumlah RT yang bervariasi. Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah beralamat di Jalan Pulau Laut, No. 71, RT. 5, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, 70114.

5. Kecamatan Banjarmasin Utara

Kecamatan Banjarmasin Utara merupakan salah satu wilayah administratif di Kota Banjarmasin yang terdiri atas sepuluh kelurahan, yaitu

[137] BPS Kota Banjarmasin, *Kecamatan Banjarmasin Tengah Dalam Angka (Banjarmasin Tengah District in Figures) 2025*, vol. 15 (Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, 2025).

Sungai Andai, Sungai Jingah, Alalak Utara, Kuin Utara, Sungai Miai, Surgi Mufti, Pangeran, Alalak Selatan, Alalak Tengah, dan Antasan Kecil Timur.

Tabel 2. 6. Jumlah RT dan RW di Kecamatan Banjarmasin Utara

Kelurahan	Rukun Warga (RW)	Rukun Tetangga (RT)
Sungai Andai	4	72
Sungai Jingah	2	28
Alalak Utara	3	47
Kuin Utara	2	24
Sungai Miai	2	35
Surgi Mufti	2	37
Pangeran	2	23
Alalak Selatan	2	24
Alalak Tengah	2	26
Antasan Kecil Timur	2	23
Banjarmasin Utara	23	339

Luas wilayah administrasi Kecamatan Banjarmasin Utara adalah 22,73 km persegi. Kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Utara yang memiliki luas daerah terbesar adalah Kelurahan Sungai Andai yakni sebesar 6,46 km persegi atau sebesar 28,44 persen dari luas Kecamatan Banjarmasin Utara. Sementara kelurahan terkecil adalah Kelurahan Antasan Kecil Timur yakni sebesar 0,72 km persegi atau sebesar 3,15 persen dari luas Kecamatan Banjarmasin Utara.[138] Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara berlokasi di Jalan HKSN, RT. 10, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, 70125.

[138] BPS Kota Banjarmasin, *Kecamatan Banjarmasin Utara Dalam Angka (Banjarmasin Utara District in Figures) 2025*, Vol. 15 (Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, 2025), 3.

B. Deskripsi dan Karakteristik Kasus Pernikahan Tanpa Akta Cerai Oleh Duda atau janda di Kota Banjarmasin

1. Pernikahan Tanpa Akta Cerai oleh Bapak MZ dan Ibu SD

Kasus pertama dalam penelitian ini berkaitan dengan praktik pernikahan tanpa akta cerai yang dilakukan oleh Bapak MZ dan Ibu SD. Sebelum pernikahan mereka dicatatkan secara resmi, pasangan tersebut terlebih dahulu melangsungkan pernikahan secara agama. Bapak MZ berusia 28 tahun dengan status duda cerai hidup, sedangkan Ibu SD berusia 41 tahun dengan status janda cerai hidup. Keduanya memiliki latar belakang pendidikan terakhir SMA/sederajat dan bekerja di sektor swasta. Bapak MZ berdomisili di Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, sedangkan Ibu SD berdomisili di Kelurahan Belitung Darat, Kecamatan Banjarmasin Barat. Untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik informan dalam kasus ini, profil Bapak MZ dan Ibu SD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 1. Profil Bapak MZ dan Ibu SD

Data	Suami (MZ)	Istri (SD)
Usia Menikah	28 Tahun	41 Tahun
Status Pernikahan	Duda (Cerai Hidup)	Janda (Cerai Hidup)
Pendidikan Terakhir	SMA/Sederajat	SMA/Sederajat
Pekerjaan	Karyawan Swasta	Swasta
Domisili	Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat	Kelurahan Belitung Darat, Kecamatan Banjarmasin Barat

Sebelum menikah dengan Ibu SD, Bapak MZ telah berstatus duda cerai hidup dan menyelesaikan proses perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin. Berdasarkan hasil wawancara, perceraian tersebut

dilatarbelakangi oleh adanya pihak ketiga yang menyebabkan keretakan hubungan rumah tangga dan hilangnya kepercayaan antara suami dan istri.

Sementara itu, Ibu SD memiliki pengalaman yang berbeda dalam kehidupan rumah tangganya. Dari pernikahan sebelumnya yang berlangsung selama kurang lebih 25 tahun, Ibu SD mengaku mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta penelantaran nafkah oleh suaminya. Kondisi tersebut berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan pada akhirnya menyebabkan hubungan mereka tidak dapat dipertahankan. Meskipun telah berpisah secara fisik dengan mantan suaminya, perceraian tersebut belum diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku sehingga Ibu SD tidak memiliki akta cerai sebagai bukti resmi putusnya pernikahan.

Kendala yang dihadapi Ibu SD dalam mengurus perceraian secara resmi tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan biaya, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi hubungan antara dirinya dengan mantan suami setelah mantan suaminya menikah kembali. Situasi tersebut menyebabkan proses komunikasi yang diperlukan untuk penyelesaian administrasi perceraian menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mengenai hambatan tersebut, Ibu SD menjelaskan:

"Keinginan gasan mengurus surat cerai itu ada, tapi biayanya kami kada baisi. Belum lagi bini hanyar mantan lakiku itu sarik banar, inya melarang lakinya betamu aku gasan mengurus surat cerai. Takutan kalau

kami rujuk jua jar. Akhirnya, statusku menggantung dan kada baisi surat-menyurat kaya akta cerai."[139]

Ibu SD menerangkan bahwa komunikasi Ia dengan mantan suami menjadi semakin terbatas setelah mantan suaminya menikah kembali. Ibu SD mengungkapkan bahwa istri baru mantan suaminya tidak menghendaki adanya pertemuan antara keduanya untuk mengurus proses perceraian secara resmi. Menurut Ibu SD, hal tersebut dilatarbelakangi oleh kekhawatiran bahwa hubungan mereka dapat terjalin kembali apabila komunikasi dilakukan secara intensif. Kondisi tersebut menyebabkan upaya pengurusan perceraian tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga hingga saat itu Ibu SD belum memiliki akta cerai sebagai bukti resmi putusnya pernikahan dengan mantan suaminya.

Setelah menjalin hubungan dan mempertimbangkan untuk membangun kehidupan rumah tangga bersama, Bapak MZ dan Ibu SD memutuskan untuk menikah pada tanggal 13 Juli 2017. Namun, karena Ibu SD belum memiliki akta cerai sebagai bukti resmi putusnya pernikahan dengan mantan suaminya, maka pernikahan tersebut tidak dapat dicatatkan melalui prosedur yang berlaku. Dalam kondisi tersebut, keduanya memilih melangsungkan pernikahan secara agama. Berdasarkan keterangan informan, keputusan tersebut diambil karena mereka meyakini bahwa pernikahan yang dilaksanakan telah memenuhi ketentuan agama, termasuk

[139] Ibu SD, Janda Tanpa Akta Cerai, Wawancara Pribadi, Belitung Darat, Kecamatan Banjarmasin Utara, 10 Desember 2025.

adanya wali nasab (kakak), saksi, serta terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam.

Ibu SD memahami bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa akta cerai tidak sesuai dengan ketentuan administrasi pernikahan yang berlaku. Namun, pada saat itu terdapat berbagai pertimbangan yang memengaruhi keputusannya untuk tetap menikah dengan Bapak MZ yakni adanya keinginan untuk membangun kembali kehidupan rumah tangga dan memperoleh pendamping hidup sekaligus keturunan di usia yang sudah tidak muda lagi. Mengenai hal tersebut, Ibu SD menuturkan bahwa:

"Aku merasa cocok lawan MZ meskipun umurnya beda jauh lawan aku. Kami menikah lagi supaya ada kawan, selain itu kami handak beisi keturunan. Kunci dari pernikahan ini sabar dan bersikap dewasa, itu pang yang paling penting dalam rumah tangga."[140]

Selama empat tahun, Bapak MZ dan Ibu SD menjalani kehidupan rumah tangga tanpa memiliki bukti pencatatan pernikahan yang sah secara administratif. Dampak dari kondisi tersebut mulai dirasakan setelah lahirnya seorang anak perempuan dari pernikahan mereka. Ketiadaan buku nikah serta dokumen-dokumen pernikahan menimbulkan kendala dalam pengurusan Akta Kelahiran anak dan dokumen administrasi lainnya. Pengalaman tersebut membuat pasangan ini semakin menyadari pentingnya pencatatan pernikahan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anggota

[140] Ibu SD, Janda Tanpa Akta Cerai, Wawancara Pribadi, Belitung Darat, Kecamatan Banjarmasin Utara, 10 Desember 2025.

keluarga. Oleh karena itu, pasangan ini mulai mempertimbangkan apa langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh untuk memperoleh pengakuan resmi atas pernikahan mereka.

Setelah melalui proses perjuangan yang panjang, pasangan ini akhirnya menempuh upaya hukum melalui permohonan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama Banjarmasin. Upaya tersebut dilakukan untuk memperoleh pengakuan hukum terhadap pernikahan yang telah mereka langsungkan sebelumnya. Setelah permohonan dikabulkan, pernikahan mereka kemudian dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat pada tanggal 17 November 2021.

Berdasarkan keterangan informan, pencatatan pernikahan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan mereka serta memudahkan pengurusan berbagai dokumen administrasi yang berkaitan dengan anak dan keluarga. Dengan tercatatnya pernikahan tersebut, pasangan ini memperoleh dokumen yang diakui oleh negara sebagai dasar pemenuhan hak-hak administratif dan keperdataan keluarga.

2. Pernikahan Tanpa Akta Cerai oleh Bapak AF dan Ibu SF

Kasus kedua dalam penelitian ini adalah pernikahan tanpa akta cerai yang dilakukan oleh pasangan berinisial Bapak AF dan Ibu SF. Pada saat melangsungkan pernikahan, Bapak AF berusia 32 tahun dengan status jejaka, sedangkan Ibu SF berusia 41 tahun dengan status janda cerai hidup. Keduanya memiliki pendidikan terakhir SMA/sederajat dan bekerja di

sektor swasta. Bapak AF bertempat tinggal di Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, sementara Ibu SF bertempat tinggal di Kelurahan Belitung Darat, Kecamatan Banjarmasin Barat. Untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik informan, profil Bapak AF dan Ibu SF disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 2. Profil Bapak AF dan Ibu SF

Data	Suami (AF)	Istri (SF)
Usia Menikah	32 Tahun	41 Tahun
Status Pernikahan	Jejaka	Janda (Cerai Hidup)
Pendidikan Terakhir	SMA/Sederajat	SMA/Sederajat
Pekerjaan	Swasta	Swasta
Domisili	Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat	Kelurahan Belitung Darat, Kecamatan Banjarmasin Barat

Sebelum menikah dengan Bapak AF, Ibu SF pernah menjalani kehidupan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian. Berdasarkan hasil wawancara, salah satu penyebab berakhirnya hubungan tersebut adalah tidak terpenuhinya kewajiban nafkah oleh mantan suaminya. Dari pernikahan sebelumnya, Ibu SF dikaruniai tiga orang anak yang terdiri atas dua anak laki-laki dan satu anak perempuan.

Pengalaman yang diperoleh dari pernikahan sebelumnya memberikan pelajaran tersendiri bagi Ibu SF dalam menentukan pasangan hidup. Menurut pengakuannya, tanggung jawab dan kemampuan ekonomi menjadi aspek yang sangat dipertimbangkan ketika memutuskan untuk menikah kembali. Meskipun terdapat perbedaan usia yang cukup jauh, Ibu SF memandang Bapak AF sebagai pria yang memiliki tanggung jawab serta

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga Ia yakin untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara pada 11 Desember 2025, Ibu SF menjelaskan bahwa keinginannya untuk menikah kembali tidak semata-mata didorong oleh faktor ekonomi serta kebutuhan untuk memiliki pasangan hidup. Setelah menjalani kehidupan sebagai seorang janda, Ia merasakan pentingnya kehadiran seseorang yang dapat menjadi teman berbagi, memberikan dukungan, dan mendampingi dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Menurutnya, pernikahan menjadi salah satu cara untuk membangun kembali kehidupan keluarga yang lebih baik. Mengenai hal tersebut, Ibu SF menyatakan bahwa:

"Tujuan aku nikah lagi ni supaya ada yang mengawani dalam keadaan suka maupun duka dan jua supaya dapat status sebagai isteri, kada janda lagi."[141]

Keterangan dari Ibu SF ini menunjukkan bahwa pernikahan memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar hubungan antara laki-laki dan perempuan. Bagi dirinya, kehadiran pasangan hidup memberikan rasa aman, dukungan emosional dalam keadaan suka maupun duka, serta membantu mengurangi berbagai tekanan sosial yang dirasakan setelah Ia berstatus janda. Keinginan untuk menikah tidak hanya didasarkan pada

[141] Ibu SF, Janda Tanpa Akta Cerai, *Wawancara Pribadi*, Belitung Darat, Kecamatan Banjarmasin Barat, 11 Desember 2025.

kebutuhan pribadi, tetapi juga berkaitan dengan harapannya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan menambah keturunan.

Namun, rencana pernikahan dengan Bapak AF menghadapi kendala karena Ibu SF belum memiliki akta cerai sebagai bukti resmi putusnya pernikahan dengan mantan suaminya. Berdasarkan keterangan dari Ibu SF, hubungan rumah tangga tersebut telah berakhir dan keduanya telah berpisah, namun proses perceraian belum diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku. Akibatnya, Ibu SF tidak memiliki dokumen resmi yang dapat digunakan sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan dengan Bapak AF. Dalam kondisi tersebut, pasangan ini memutuskan untuk melangsungkan pernikahan secara agama pada tanggal 14 Maret 2020.

Menurut keterangan yang diberikan, keputusan tersebut diambil karena mereka ingin segera membangun rumah tangga dan menghindari terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama maupun penilaian negatif dari lingkungan sekitar. Bagi Ibu SF, pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai hubungan, tetapi juga sebagai cara untuk memperoleh pengakuan status sebagai seorang “istri” dari masyarakat sehingga ia dapat kembali dipandang layak dan bermartabat oleh lingkungan sekitarnya. Hal ini mencerminkan kuatnya tekanan sosial yang dihadapi oleh perempuan-perempuan yang berstatus janda.

Berbeda dengan kasus sebelumnya, Bapak AF dan Ibu SF tidak menjalani pernikahan secara agama dalam waktu yang lama tanpa pencatatan resmi. Setelah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14

Maret 2020, keduanya segera mengupayakan penyelesaian berbagai persyaratan administrasi yang diperlukan untuk memperoleh pengakuan hukum atas pernikahan mereka. Upaya tersebut berhasil, pernikahan mereka resmi dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat pada tanggal 26 Agustus 2020.

Dari hasil wawancara, pencatatan pernikahan dilakukan karena keduanya menginginkan kepastian hukum terhadap status pernikahan mereka. Selain itu, Bapak AF juga mempertimbangkan pentingnya status hukum yang jelas bagi keluarga. Dengan tercatatnya pernikahan tersebut, pasangan ini memperoleh pengakuan hukum dari negara serta dapat memenuhi berbagai kebutuhan administrasi keluarga secara lebih mudah.

3. Pernikahan Tanpa Akta Cerai oleh Bapak RH dan Ibu HN

Kasus ketiga dalam penelitian ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan berinisial Bapak RH dan Ibu HN yang berdomisili di Kecamatan Banjarmasin Utara. Pada saat menikah, keduanya berusia 48 tahun. Meskipun seumuran, keduanya berasal dari latar belakang yang berbeda. Bapak RH berstatus duda cerai hidup dan berpendidikan Strata Satu (S1), sedangkan Ibu HN berstatus janda cerai mati dengan pendidikan terakhir SMA/sederajat. Dalam kehidupan sehari-hari, keduanya bekerja di sektor swasta dan tinggal di wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara, yaitu Kelurahan Antasan Kecil Timur dan Kelurahan Sungai Miai. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai karakteristik informan, profil Bapak RH dan Ibu HN disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 2. Profil Bapak RH dan Ibu HN

Data	Suami (RH)	Istri (HN)
Usia Menikah	48 Tahun	48 Tahun
Status Pernikahan	Duda (Cerai Hidup)	Janda (Cerai Mati)
Pendidikan Terakhir	S1 (Strata Satu)	SMA/Sederajat
Pekerjaan	Swasta	Swasta
Domisili	Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara	Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Ibu HN, berakhirnya pernikahan Almarhum Bapak RH dengan istri sebelumnya tidak terlepas dari kondisi kesehatan yang dialaminya pada saat itu. Menurut informasi yang disampaikan, Bapak RH menderita hipertensi yang berdampak pada kemampuannya untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi tersebut kemudian memengaruhi hubungan rumah tangga mereka hingga berujung pada perceraian. Pengalaman tersebut menjadi salah satu peristiwa penting dalam kehidupan Bapak RH. Oleh karena itu, ketika memutuskan untuk menikah kembali dengan Ibu HN, keduanya memiliki pandangan yang berbeda mengenai tujuan pernikahan dibandingkan ketika masih berusia muda.

Berdasarkan hasil wawancara, pernikahan yang dilangsungkan oleh Bapak RH dan Ibu HN pada tanggal 23 Januari 2023 lebih didasarkan pada keinginan untuk memperoleh pendamping hidup yang dapat saling mendukung, menemani, dan merawat satu sama lain dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam wawancara yang dilakukan pada 13 Desember 2025, Ibu HN menceritakan kembali salah satu percakapan yang masih ia ingat dengan baik bersama mendiang suaminya. Menurut

keterangannya, percakapan tersebut menggambarkan harapan dan keinginan mendiang suaminya untuk memiliki pendamping hidup yang dapat menemaninya menjalani masa tua. Mengenai hal tersebut, Ibu HN mengungkapkan bahwa:

"Aku handak bisi pasangan nang kawa mangawani dalam keadaan apapun, termasuk pabila aku garing".[142]

Keterangan yang disampaikan Ibu HN menunjukkan bahwa bagi Almarhum Bapak RH, kehadiran pasangan hidup memiliki arti yang penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terutama pada usia yang tidak muda lagi. Menurut Ibu HN, Bapak RH lebih mengutamakan pentingnya kebersamaan, perhatian, dan dukungan dalam rumah tangga dibandingkan berbagai pertimbangan lainnya.

Di sisi lain, kondisi ekonomi yang dihadapi Bapak RH pada saat itu juga memengaruhi berbagai keputusan yang diambilnya. Meskipun memiliki latar belakang pendidikan Strata Satu (S1), Bapak RH tidak memiliki pekerjaan tetap dan kerap mengalami gangguan kesehatan yang membutuhkan biaya pengobatan. Berdasarkan hasil wawancara, kebutuhan sehari-hari serta biaya pengobatan sebagian besar dibantu oleh keluarga. Dalam kondisi tersebut, pengurusan berbagai dokumen yang berkaitan dengan status pernikahan dan perceraian belum menjadi prioritas utama

[142] Ibu HN, Janda, *Wawancara Pribadi*, Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, 13 Desember 2025.

karena perhatian Bapak RH lebih banyak tertuju pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam proses wawancara, terungkap fakta bahwa Ibu HN tidak mengetahui secara pasti tentang status perceraian Bapak RH sebelum pernikahan mereka dilangsungkan. Mengenai hal tersebut, Ibu HN menjelaskan bahwa:

"Aku nikah dengan RH semalam, kada tahu tentang surat-menyurat, apakah inya sudah putus secara resmi di Pengadilan atau kada. Aku kada memikirkan sampai kesitu, yang aku tahu status inya itu duda".[143]

Berdasarkan keterangannya, Ibu HN tidak mengetahui bahwa Almarhum Bapak RH belum memperoleh putusan cerai secara resmi dari Pengadilan Agama terhadap istri sebelumnya. Sebagai seorang janda, Ibu HN beranggapan bahwa tidak terdapat kendala hukum yang dapat menghambat pernikahan mereka karena yang diketahuinya saat itu Bapak RH berstatus duda. Seiring berjalannya waktu, khususnya setelah Bapak RH meninggal dunia, Ibu HN baru mengetahui bahwa status perceraian Bapak RH dengan istri sebelumnya belum pernah diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku. Meskipun demikian, Ibu HN memilih untuk menerima keadaan tersebut dan tetap mempertahankan pernikahan yang telah dijalani bersama almarhum suaminya. Menurut keterangannya, pernikahan tersebut

[143] Ibu HN, Janda Cerai Mati, Wawancara Pribadi, Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, 13 Desember 2025.

didasarkan pada niat untuk membangun kehidupan rumah tangga, saling mendampingi, dan saling menjaga dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

4. Pernikahan Tanpa Akta Cerai oleh Bapak F dan Ibu NH

Kasus keempat dalam penelitian ini adalah pernikahan tanpa akta cerai yang dilakukan oleh pasangan berinisial Bapak F dan Ibu NH. Pada saat melangsungkan pernikahan, Bapak F berusia 53 tahun dan Ibu NH berusia 49 tahun. Keduanya berdomisili di wilayah yang berbeda di Kota Banjarmasin, yaitu Bapak F di Kelurahan Sungai Andai dan Ibu NH di Kelurahan Sungai Lulut. Untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik kedua informan, profil Bapak F dan Ibu NH disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 3. Profil Bapak F dan Ibu NH

Data	Suami (F)	Istri (NH)
Usia Menikah	53 Tahun	49 Tahun
Status Pernikahan	Duda (Cerai Mati)	Janda (Cerai Hidup)
Pendidikan Terakhir	SMA/Sederajat	SMA/Sederajat
Pekerjaan	Swasta	Swasta
Domisili	Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara	Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur

Pada usia yang tidak muda lagi, Bapak F dan Ibu NH memaknai pernikahan bukan untuk memperoleh keturunan, melainkan sebagai kebutuhan akan pendamping hidup. Bapak F ingin ada yang menemani kesehariannya dalam berdagang, dan Ibu NH menginkan seorang suami yang mampu membantu perekonomian keluarganya. Berdasarkan wawancara pada tanggal 19 Desember 2025 dengan Bapak RS, yang

merupakan kakak dari mantan suami Ibu NH, diperoleh informasi bahwa perpisahan Ibu NH dengan suami sebelumnya disebabkan oleh ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah bagi keluarga dikarenakan sakit yang cukup parah. Oleh sebab itu, dalam kesehariannya ibu NH, setiap pagi berjualan nasi bungkus di depan rumah ibunya di Kelurahan Sungai Lulut.[144]

Bapak RS menjelaskan bahwa Ibu NH menghadapi beberapa hambatan dalam mengurus akta cerai. *Pertama*, kehilangan penghasilan harian. Sebagai pekerja sektor informal yang memperoleh pendapatan harian, waktu yang digunakan untuk mengurus proses perceraian berdampak langsung pada berkurangnya pemasukan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. *Kedua*, keterbatasan ekonomi untuk menanggung biaya transportasi dan proses persidangan. Keharusan menghadiri beberapa kali persidangan di Pengadilan Agama menyebabkan adanya pengeluaran tambahan yang cukup memberatkan bagi seseorang dengan kondisi ekonomi terbatas. *Ketiga*, adanya hambatan sosial dan keterbatasan pengetahuan hukum. Rendahnya pemahaman mengenai prosedur berperkara secara cuma-cuma (prodeo), serta rasa malu untuk mengurus surat keterangan tidak mampu, menjadi faktor yang menghambat Ibu NH dalam menyelesaikan proses perceraian secara hukum hingga memperoleh akta cerai.

[144] Bapak RS, Informan Pendukung, Kakak dari mantan suami Ibu NH, Wawancara Pribadi, Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, 19 Desember 2025.

Oleh karena itu, Ibu NH memilih untuk tidak melanjutkan proses penyelesaian perceraian secara hukum sehingga status pernikahan dengan suami sebelumnya tetap belum berakhir secara administratif. Dalam kondisi tersebut, ia kemudian memutuskan untuk menikah secara secara agama dengan Bapak F karena dianggap sebagai pilihan yang paling memungkinkan dari segi ekonomi. Keputusan tersebut diambil untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa harus menanggung biaya dan kehilangan penghasilan yang timbul akibat proses perceraian di pengadilan. Melalui pernikahan tersebut, Ibu NH memperoleh dukungan ekonomi dan pendampingan dari Bapak F, sementara modal usaha yang dimilikinya tetap dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

5. Pernikahan Tanpa Akta Cerai oleh Bapak MH dan Ibu AU

Kasus kelima dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik pernikahan tanpa akta cerai dapat dipengaruhi oleh pertimbangan yang berkaitan dengan kebijakan jaminan sosial. Kasus ini melibatkan Ibu AU, seorang janda cerai mati dari seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang berencana menikah kembali dengan Bapak MH. Dalam mengambil keputusan tersebut, Ibu AU menghadapi berbagai pertimbangan administratif dan ekonomi yang berkaitan dengan statusnya sebagai janda. Kondisi ini kemudian menjadi faktor yang memengaruhi pilihan pernikahan yang ditempuh. Untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik mereka, profil Bapak MH dan Ibu AU disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 4. Profil Bapak MH dan Ibu AU

Data	Suami (MH)	Istri (AU)
Usia Menikah	39 Tahun	49 Tahun
Status Pernikahan	Jejaka	Janda (Cerai Mati)
Pendidikan Terakhir	SMA/Sederajat	SMA/Sederajat
Pekerjaan	Swasta	Swasta
Domisili	Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah	Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa terdapat perbedaan usia sekitar sepuluh tahun antara Ibu AU dan Bapak MH. Namun, hal yang menjadi fokus utama dalam kasus ini bukanlah perbedaan usia tersebut, melainkan status Ibu AU sebagai janda cerai mati dari seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sejak suami pertamanya meninggal dunia, Ibu AU memperoleh berbagai hak atas pensiunan janda yang menjadi sumber penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Seiring berjalannya waktu, setelah tiga tahun suaminya meninggal dunia, Ibu AU menjalin hubungan dengan Bapak MH, seorang pria yang belum pernah menikah dan bekerja di sektor swasta dengan penghasilan yang tidak menentu. Hubungan tersebut berkembang hingga keduanya memiliki keinginan untuk membangun rumah tangga bersama. Meskipun demikian, rencana pernikahan tersebut tidak terlepas dari berbagai pertimbangan ekonomi yang harus dihadapi oleh Ibu AU.

Sebagai penerima pensiunan janda dari almarhum suaminya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Ibu AU menyadari apabila pernikahan baru dicatatkan secara resmi, maka akan berpotensi mengakibatkan berakhirnya hak atas pensiunan janda yang selama ini menjadi sumber penghasilan tetap bagi dirinya serta anak-anaknya. Di sisi

lain, penghasilan Bapak MH belum cukup stabil untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah tangga apabila sumber pendapatan tersebut tidak lagi diterima. Kondisi ini menempatkan Ibu AU pada posisi yang sulit, karena di satu sisi ia ingin membangun kehidupan rumah tangga, sementara di sisi lain Ia harus mempertimbangkan bagaimana kondisi ekonomi keluarga yang selama ini bergantung pada dana pensiun tersebut. Atas dasar pertimbangan tersebut, Ibu AU dan Bapak MH memutuskan untuk menikah secara agama saja tanpa pencatatan di Kantor Urusan Agama. Ibu AU mengatakan bahwa:

"Kami ini sebenarnya handak nikah resmi di KUA, cuman kalau kami nikah di KUA. Ujar, pensiunan gasan janda bisa ampih. Sedangkan dari duit itu aku tepakai gasan mehidupi A lawan ading-adingnya."[145]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa keputusan Ibu AU untuk menikah secara agama bukan didasarkan pada keinginan untuk menghindari hukum atau prosedur administrasi pernikahan. Sebaliknya, keputusan tersebut lebih dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi, khususnya untuk mempertahankan jaminan sosial berupa pensiunan bagi janda yang selama ini digunakan untuk kebutuhan hidup dirinya beserta anak-anaknya. Pernikahan secara agama dipandang sebagai pilihan yang memungkinkan Bapak MH dan Ibu AU membangun kehidupan rumah tangga sesuai dengan

[145] Ibu AU, Janda Cerai Mati dari PNS, Wawancara Pribadi, Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, 22 Desember 2025.

ketentuan agama tanpa menimbulkan konsekuensi administratif yang berpotensi memengaruhi hak pensiun janda yang diterima oleh Ibu AU.

6. Pernikahan Tanpa Akta Cerai oleh Bapak H dan Ibu AN

Kasus keenam dalam penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan tanpa akta cerai tidak hanya ditemukan pada kelompok masyarakat dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga terjadi pada individu yang memiliki kondisi sosial-ekonomi yang relatif mapan. Kasus ini melibatkan Bapak H dan Ibu AN yang berdomisili di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Bapak H bekerja sebagai karyawan BUMN dan memiliki latar belakang pendidikan sarjana, sedangkan Ibu AN merupakan seorang janda cerai hidup dengan pendidikan terakhir SMA/sederajat. Profil kedua informan selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 5. Profil Bapak H dan Ibu AN

Data	Suami (H)	Istri (AN)
Usia Menikah	32 Tahun	32 Tahun
Status Pernikahan	Jejaka	Janda (Cerai Hidup)
Pendidikan Terakhir	S1 (Strata Satu)	SMA/Sederajat
Pekerjaan	Karyawan BUMN	Ibu Rumah Tangga
Domisili	Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan	Kelurahan Kelayan Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan

Berdasarkan Tabel 3.6, Bapak H dan Ibu AN sama-sama berusia 32 tahun pada saat melangsungkan pernikahan. Meskipun memiliki usia yang sama, keduanya memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal status perkawinan, pendidikan, dan pekerjaan. Bapak H berstatus jejaka, memiliki pendidikan terakhir Strata Satu (S1), dan bekerja sebagai karyawan BUMN.

Sementara itu, Ibu AN berstatus janda cerai hidup, berpendidikan SMA/sederajat, dan tidak memiliki pekerjaan formal karena berperan sebagai ibu rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu NSM, diperoleh informasi mengenai latar belakang kehidupan Ibu AN sebelum menikah dengan Bapak H. Ibu AN diketahui merupakan anak bungsu dalam keluarganya. Sebelum menjalin hubungan dengan Bapak H, Ia pernah menjalani sebuah pernikahan yang berlangsung selama kurang lebih lima tahun. Namun, rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering diwarnai perselisihan dan konflik yang terjadi secara berulang.[146]

Meskipun hubungan rumah tangga tersebut berakhir, proses perceraian tidak dapat diselesaikan secara administratif. Berdasarkan keterangan yang disampaikan Ibu AN kepada Ibu NSM, mantan suaminya tidak bersedia melanjutkan proses perceraian melalui jalur hukum karena masih berharap adanya kemungkinan untuk rujuk. Padahal, pada saat itu keduanya telah lama berpisah dan tidak lagi menjalankan kehidupan rumah tangga sebagaimana suami dan istri. Kondisi tersebut menyebabkan status pernikahan Ibu AN dengan mantan suaminya secara hukum masih tercatat, meskipun sebenarnya hubungan mereka telah berakhir.

Kondisi tersebut membuat Ibu AN menjadi bingung, ia ingin melanjutkan kehidupannya dan membangun rumah tangga bersama Bapak

[146] Ibu NSM, Informan Pendukung, Tetangga Ibu AN, *Wawancara Pribadi*, Kelayan Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, 21 Desember 2025.

H. Namun, status pernikahannya dengan mantan suami belum memperoleh kepastian hukum karena proses perceraian yang belum selesai. Dalam keadaan tersebut, Bapak H dan Ibu AN akhirnya sepakat untuk melangsungkan pernikahan secara agama. Bagi Bapak H, pernikahan merupakan cara untuk menghalalkan hubungan mereka sesuai dengan ajaran agama sekaligus menghindari pandangan negatif dari masyarakat. Selain itu, pernikahan tersebut juga dipandang sebagai bentuk tanggung jawab Bapak H untuk memberikan nafkah, perlindungan, dan pendampingan kepada Ibu AN. Oleh karena itu, pernikahan secara agama dipilih untuk memulai kehidupan rumah tangga tanpa harus menunggu selesainya proses perceraian yang masih terhambat.

7. Pernikahan Tanpa Akta Cerai oleh Bapak AH dan Ibu JM

Berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya yang umumnya melibatkan pasangan dari wilayah yang berdekatan, kasus kelima dalam penelitian ini menunjukkan kondisi yang lebih kompleks. Kasus ini melibatkan dua individu yang memiliki latar belakang kewarganegaraan dan domisili yang berbeda. Untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik kedua informan, profil Bapak AH dan Ibu JM disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 6. Profil Bapak AH dan Ibu JM

Data	Suami (AH)	Istri (JM)
Usia Menikah	50 Tahun	45 Tahun
Status Pernikahan	Duda (Cerai Mati)	Janda (Cerai Hidup)
Pendidikan Terakhir	SMA/Sederajat	SMA/Sederajat

Pekerjaan	Sopir	Asisten Rumah Tangga
Domisili	Pakistan	Kelurahan Kelayan Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat perbedaan latar belakang kewarganegaraan dan domisili antara Bapak AH dan Ibu JM. Bapak AH merupakan warga negara Pakistan, sedangkan Ibu JM berasal dari Kota Banjarmasin. Meskipun demikian, keduanya memiliki kesamaan pengalaman sebagai pekerja migran di Arab Saudi. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ibu NSM, diketahui bahwa Bapak AH dan Ibu JM bertemu saat sama-sama bekerja sebagai Tenaga Kerja Asing di Arab Saudi. Di sana, Bapak AH bekerja sebagai sopir, sedangkan Ibu JM bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART).[147]

Sebelum bertemu dengan Bapak AH, Ibu JM pernah menjalani pernikahan yang berakhir dengan perceraian. Menurut keterangan Ibu JM, keputusan untuk bekerja di Arab Saudi diambil setelah berakhirnya masa *iddah* dari pernikahan tersebut. Namun demikian, perceraian tersebut belum diselesaikan melalui ketentuan hukum yang berlaku sehingga Ibu JM belum memiliki akta cerai. Meskipun secara agama ia meyakini telah berstatus janda, namun status pernikahannya secara administratif masih belum memperoleh kepastian hukum secara resmi oleh negara.

[147] Ibu NSM, Informan Pendukung, Tetangga Ibu JM, *Wawancara Pribadi*, Kelayan Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, 21 Desember 2025.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu NSM, hambatan utama yang menyebabkan Ibu JM tidak mengurus perceraian sebelum berangkat ke luar negeri bukanlah faktor biaya, melainkan sulitnya berkomunikasi dengan mantan suaminya. Menurut pengakuan Ibu JM kepada Ibu NSM, keberadaan mantan suaminya tidak diketahui secara pasti (*ghaib*) sehingga proses penyelesaian perceraian menjadi sulit untuk dilakukan. Di sisi lain, kebutuhan ekonomi keluarga, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membiayai dua orang anak, mendorong Ibu JM untuk segera berangkat bekerja ke Arab Saudi untuk mencari nafkah untuk keluarga.

Selama bekerja di Arab Saudi, hubungan antara Bapak AH dan Ibu JM semakin dekat. Meskipun berasal dari negara dan latar belakang budaya yang berbeda, komunikasi di antara mereka dapat berlangsung dengan baik melalui penggunaan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kesamaan pengalaman sebagai pekerja migran yang hidup jauh dari keluarga dan tanah air turut mempererat hubungan keduanya. Seiring berjalannya waktu, mereka saling mengenal latar belakang kehidupan masing-masing, termasuk status pernikahan yang pernah dijalani sebelumnya. Kedekatan yang terjalin kemudian berkembang menjadi keinginan untuk membangun rumah tangga. Padahal status perceraian Ibu JM dengan mantan suaminya belum memperoleh kepastian hukum secara administratif di Indonesia, namun Bapak AH tetap bersedia menikahinya.

Setelah mempertimbangkan segalanya, keduanya sepakat untuk melangsungkan pernikahan secara agama untuk membangun kehidupan

rumah tangga bersama. Bagi mereka, melegalkan hubungan di hadapan Allah adalah prioritas utama untuk menjamin ketenangan batin dalam menjalani kerasnya kehidupan di perantauan. Keputusan ini diambil demi menjaga diri dan status agama selama berada jauh dari tanah air.

8. Pernikahan Tanpa Akta Cerai oleh Bapak MH dan Ibu MO

Kasus kedelapan dalam penelitian ini membahas tentang praktik pernikahan tanpa akta cerai yang dilakukan oleh Ibu MO. Kasus ini memberikan gambaran mengenai bagaimana kondisi sosial dan pengalaman pernikahan memengaruhi keputusan untuk melangsungkan pernikahan tanpa terlebih dahulu menyelesaikan status perceraian secara administratif. Adapun profil Bapak MH dan Ibu MO akan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 7. Profil Bapak MH dan Ibu MO

Data	Suami (MH)	Istri (MO)
Usia Menikah	37 Tahun	34 Tahun
Status Pernikahan	Jejaka	Janda (Cerai Hidup)
Pendidikan Terakhir	SMA/Sederajat	SMA/Sederajat
Pekerjaan	Swasta	Asisten Rumah Tangga
Domisili	Kelurahan Kelayan Luar, Kecamatan Banjarmasin Tengah	Kelurahan Kelayan Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan

Dari tabel ini dapat diketahui bahwa Bapak MH berusia 37 tahun dan Ibu MO berusia 34 tahun pada saat melangsungkan pernikahan. Selain memiliki rentang usia yang tidak terlalu jauh, keduanya juga tinggal di kawasan yang saling berdekatan meskipun berada pada wilayah administrasi kecamatan yang berbeda. Kedekatan lokasi tempat tinggal

tersebut menjadi salah satu faktor yang memungkinkan terjalinnya hubungan di antara keduanya.

Berdasarkan keterangan Ibu NSM, sebelum menikah dengan Bapak MH, Ibu MO mengalami kegagalan dan menyimpan cerita pilu dalam rumah tangga sebelumnya.[148] Menurut pengakuan Ibu MO kepada Ibu NSM, perceraian tersebut dipengaruhi oleh kebiasaan mantan suaminya bermain judi daring. Kebiasaan tersebut berdampak pada kondisi ekonomi keluarga karena penghasilan yang diperoleh tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagaimana mestinya. Akibatnya, kebutuhan istri dan tiga orang anak kali tidak terpenuhi, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dalam keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan hubungan rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan dan berakhir dengan perpisahan.

Meskipun telah berpisah dengan mantan suaminya, Ibu MO belum mengurus perceraian secara resmi di Pengadilan Agama. Menurut keterangannya kepada Ibu NSM, keterbatasan ekonomi menjadi salah satu alasan yang menghambat proses tersebut. Sebagai asisten rumah tangga, Ibu MO harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sekaligus menanggung biaya hidup anak-anaknya. Dengan penghasilan yang terbatas, sebagian besar pendapatan yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga Ibu MO tidak memiliki waktu dan biaya untuk mengurus

[148] Ibu NSM, Informan Pendukung, Tetangga Ibu MO, *Wawancara Pribadi*, Kelayan Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, 21 Desember 2025.

perceraian secara resmi di Pengadilan Agama. Akibatnya, status perceraian Ibu MO saat itu belum memperoleh pengesahan secara administratif.

Di tengah keterbatasan yang dihadapi, kebutuhan untuk memiliki pendamping hidup membuat Ibu MO menjalin hubungan dengan Bapak MH. Setelah memahami kondisi yang dialami Ibu MO, Bapak MH menerima keadaan tersebut dan keduanya sepakat melangsungkan pernikahan secara agama sebagai bentuk komitmen untuk hidup bersama dan membangun rumah tangga.

9. Pernikahan Tanpa Akta Cerai oleh Bapak A dan Ibu MA

Kasus terakhir dalam penelitian ini memiliki karakteristik yang berbeda dari kasus sebelumnya. Praktik pernikahan tanpa akta cerai pada kasus ini tidak dilatarbelakangi oleh keterbatasan ekonomi, kendala administratif, maupun konflik dengan pasangan terdahulu. Sebaliknya, keputusan tersebut lebih dipengaruhi oleh pandangan para pihak terhadap prosedur hukum yang harus ditempuh untuk memperoleh akta cerai melalui Pengadilan Agama. Subjek dalam kasus ini adalah Bapak A dan Ibu MA yang masing-masing berstatus duda cerai hidup dan janda cerai hidup. Adapun profil Bapak A dan Ibu MA akan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 8. Profil Bapak A dan Ibu MA

Data	Suami (A)	Istri (MA)
Usia Menikah	47 Tahun	45 Tahun
Status Pernikahan	Duda (Cerai Hidup)	Janda (Cerai Hidup)
Pendidikan Terakhir	SMA/Sederajat	SMA/Sederajat
Pekerjaan	Swasta	Swasta

Domisili	Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur	Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan

Berdasarkan tabel 3.9, Bapak A menikah pada usia 47 tahun, sedangkan Ibu MA pada usia 45 tahun. Keduanya memiliki tingkat pendidikan SMA/sederajat dan bekerja di sektor swasta. Dengan usia yang relatif matang dan tingkat pendidikan tersebut, keduanya seharusnya memiliki pemahaman yang cukup mengenai pentingnya legalitas dan administrasi negara dalam pernikahan.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan, yaitu Ibu NSM, tidak dimilikinya akta cerai dari pernikahan sebelumnya bukan disebabkan oleh keterbatasan biaya ataupun adanya sengketa dengan mantan pasangan. Faktor utama yang melatarbelakangi keputusan Bapak A dam Ibu MA adalah adanya persepsi negatif terhadap proses perceraian di Pengadilan Agama. Bapak A dan Ibu MA beranggapan bahwa mengurus perceraian di Pengadilan Agama adalah proses yang rumit, berbelit-belit, dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk diselesaikan.[149] Pandangan ini membuat keduanya enggan mengurus perceraian secara resmi. Mereka beranggapan bahwa proses persidangan hanya akan mengganggu pekerjaan dan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, keduanya memilih untuk tidak mengurus akta cerai dari penikahan sebelumnya dan lebih memilih melangsungkan

[149] Ibu NSM, Informan Pendukung, Tetangga Ibu MO, Wawancara Pribadi, Kelayan Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, 21 Desember 2025.

pernikahan secara agama. Bagi mereka, yang terpenting adalah hubungan yang dijalani telah sah menurut agama, meskipun belum memperoleh pengakuan secara administratif dari negara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan tanpa akta cerai dalam sembilan kasus yang diteliti memiliki sejumlah karakteristik umum yang mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, dan hukum yang dihadapi oleh para pihak, yakni sebagai berikut:

- Pertama, praktik pernikahan tanpa akta cerai umumnya terjadi pada masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Keterbatasan ekonomi membuat biaya dan proses perceraian di Pengadilan Agama dianggap sebagai beban yang sulit dipenuhi, sehingga penyelesaian perceraian secara resmi sering kali tidak menjadi prioritas bagi mereka.
- Kedua, perempuan berada pada posisi yang paling rentan secara hukum. Ketiadaan akta cerai membuat status hukum perempuan menjadi tidak jelas, sehingga berdampak kepada lemahnya perlindungan hukum yang mereka terima, baik dalam hubungan pernikahan maupun dalam kehidupan sosial. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan adanya ketergantungan ekonomi, tekanan sosial, serta lemahnya posisi hukum perempuan dalam hubungan pernikahan maupun pascaperceraian.
- Ketiga, pernikahan secara agama dipilih sebagai solusi yang dianggap lebih mudah dan cepat. Melalui pernikahan tersebut, para pihak merasa sudah memperoleh keabsahan menurut agama dan penerimaan secara sosial, meskipun belum memiliki kepastian hukum dari negara.

- Keempat, para pihak lebih mengutamakan kebutuhan hidup sehari-hari dibandingkan dengan pengurusan berkas administrasi perkawinan. Keabsahan menurut syariat agama dipandang lebih utama daripada pemenuhan prosedur hukum positif yang dianggap rumit dan memakan waktu yang panjang.
- Kelima, kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya legalitas hukum umumnya baru muncul ketika para pihak benar-benar merasakan dampak dari pernikahan tanpa akta cerai, seperti kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran dan jaminan sosial seperti dana pensiun Pegawai Negeri Sipil.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan tanpa akta cerai tidak dapat dipahami hanya sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum, melainkan juga berkaitan dengan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi pilihan para pihak. Keterbatasan ekonomi, persepsi negatif terhadap rumitnya prosedur hukum, serta kuatnya pandangan bahwa keabsahan agama lebih penting daripada legalitas administrasi menjadi faktor yang mendorong terjadinya praktik tersebut. Akan tetapi, tidak menyelesaikan perceraian secara resmi dan melangsungkan pernikahan tanpa akta cerai pada akhirnya menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, terutama bagi perempuan dan anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mempermudah akses terhadap layanan perceraian dan pencatatan pernikahan, sehingga hak-hak hukum para pihak dapat terlindungi secara lebih optimal.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai karakteristik sembilan kasus pernikahan tanpa akta cerai yang dilakukan oleh duda atau janda di Kota Banjarmasin, peneliti menyajikannya dalam bentuk matriks berikut:

Matriks Karakteristik Kasus Pernikahan Tanpa Akta Cerai oleh Duda atau Janda di Kota Banjarmasin

No	Inisial Duda	Inisial Janda	Usia	Pendidikan	Pekerjaan	Status Pernikahan Sebelumnya	Alasan Menikah	Alasan Tidak Memiliki Akta Cerai	Bentuk Pernikahan	Domisili Sekarang
1	MZ	SD	28 / 41	SMA / SMA	Karyawan Swasta / Swasta	Duda (Cerai Hidup) dan Janda (Cerai Hidup)	Ingin memiliki pendamping hidup dan keturunan	Keterbatasan biaya dan mantan suami sulit diajak mengurus perceraian	Menikah secara agama, kemudian dicatatkan	Kelurahan Belitung Darat, Kecamatan Banjarmasin Barat
2		SF	41	SMA	Swasta	Janda (Cerai Hidup)	Mendapat pendamping hidup, dukungan emosional, status sebagai istri, dan ingin memiliki keturunan	Faktor ekonomi sehingga perceraian sebelumnya belum diselesaikan secara hukum	Menikah secara agama, kemudian dicatatkan	Kelurahan Belitung Darat, Kecamatan Banjarmasin Barat
3	RH	HN	48 / 48	S1 / SMA	Swasta / Swasta	Duda (Cerai Hidup) dan	Mencari teman hidup dan	RH belum memperoleh putusan cerai	Menikah secara agama	Kelurahan Antasan Kecil Timur,

No	Inisial Duda	Inisial Janda	Usia	Pendidikan	Pekerjaan	Status Pernikahan Sebelumnya	Alasan Menikah	Alasan Tidak Memiliki Akta Cerai	Bentuk Pernikahan	Domisili Sekarang
						Janda (Cerai Mati)	pendamping di masa tua	resmi dari pernikahan sebelumnya dan kondisi ekonomi serta kesehatan RH		Kecamatan Banjarmasin Utara
4	F	NH	53 / 49	SMA / SMA	Swasta / Swasta	Duda (Cerai Mati) dan Janda (Cerai Hidup)	Pendamping hidup dan dukungan ekonomi	Faktor ekonomi dan kurang pengetahuan hukum	Menikah secara agama	Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara
5		AU	49	SMA	Swasta	Janda (Cerai Mati)	Membangun rumah tangga bersama	Faktor ekonomi karena khawatir kehilangan hak pensiun janda PNS	Menikah secara agama	Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah
6		AN	32	SMA	IRT	Janda (Cerai Hidup)	Menghalalkan hubungan dan membangun rumah tangga	Mantan suami tidak bersedia menyelesaikan perceraian karena masih berharap rujuk	Menikah secara agama	Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan
7	AH	JM	50 / 45	SMA / SMA	Sopir / ART	Duda (Cerai Mati) dan Janda (Cerai Hidup)	Menghalalkan hubungan dan membangun rumah	Mantan suami sulit dihubungi (*ghaib*) dan keterbatasan	Menikah secara agama	Kelurahan Kelayan Dalam, Kecamatan

No	Inisial Duda	Inisial Janda	Usia	Pendidikan	Pekerjaan	Status Pernikahan Sebelumnya	Alasan Menikah	Alasan Tidak Memiliki Akta Cerai	Bentuk Pernikahan	Domisili Sekarang
							tangga di perantauan	waktu karena JM ingin segera pergi bekerja ke Arab Saudi		Banjarmasin Selatan
8		MO	34	SMA	ART	Janda (Cerai Hidup)	Membangun rumah tangga dan memperoleh pendamping hidup	Faktor ekonomi karena menanggung biaya atas pemeliharaan anak dari pernikahan sebelumnya	Menikah secara agama	Kelurahan Kelayan Luar, Kecamatan Banjarmasin Tengah
9	A	MA	47 / 45	SMA / SMA	Swasta / Swasta	Duda (Cerai Hidup) dan Janda (Cerai Hidup)	Membangun rumah tangga baru	Menghindari birokrasi proses perceraian yang dianggap rumit	Menikah secara agama	Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur

Matriks ini menyajikan gambaran umum mengenai karakteristik sembilan kasus pernikahan tanpa akta cerai yang dilakukan oleh duda atau janda di Kota Banjarmasin. Data yang disajikan mencakup inisial, usia, pendidikan, pekerjaan, status pernikahan sebelumnya, alasan menikah, alasan tidak memiliki akta cerai, bentuk pernikahan, dan domisili sekarang.

Berdasarkan matriks tersebut, terlihat bahwa mayoritas informan berada pada usia dewasa hingga usia matang dengan tingkat pendidikan yang didominasi lulusan SMA/sederajat. Sebagian besar informan juga bekerja di sektor swasta dan informal, yang menunjukkan kondisi sosial ekonomi menengah ke bawah. Kondisi ini turut memengaruhi kemampuan mereka dalam mengakses layanan hukum, khususnya untuk menyelesaikan perceraian melalui Pengadilan Agama.

Dari sisi status perkawinan sebelumnya, para informan terdiri atas duda dan janda, baik karena cerai hidup maupun cerai mati. Namun, permasalahan tidak adanya akta cerai lebih banyak ditemukan pada janda cerai hidup yang belum menyelesaikan proses perceraian secara resmi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan cenderung berada pada posisi yang lebih rentan dalam praktik pernikahan tanpa akta cerai.

Alasan para informan untuk menikah cukup beragam, mulai dari keinginan membangun kembali rumah tangga, memperoleh pendamping hidup, memenuhi kebutuhan ekonomi, hingga menghindari zina dan stigma sosial. Sementara itu, alasan tidak dimilikinya akta cerai umumnya berkaitan dengan

keterbatasan ekonomi, mantan pasangan yang tidak kooperatif atau tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*), kondisi kesehatan, serta anggapan bahwa proses perceraian di pengadilan rumit dan memakan waktu.

Seluruh kasus dalam penelitian ini menunjukkan bahwa para pihak memilih melangsungkan pernikahan secara agama, dan hanya sebagian kecil yang kemudian mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh pengakuan hukum dari negara. Temuan ini menunjukkan bahwa keabsahan menurut agama lebih diutamakan dibandingkan legalitas administrasi negara. Secara keseluruhan, matriks tersebut memperlihatkan bahwa praktik pernikahan tanpa akta cerai dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, terutama faktor ekonomi, sosial, dan hukum. Temuan ini menjadi dasar untuk menganalisis lebih lanjut perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam praktik pernikahan tanpa akta cerai.

C. Analisis Praktik Pernikahan Tanpa Akta Cerai Oleh Duda atau janda di Kota Banjarmasin

Pernikahan tanpa akta cerai merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang telah berpisah dengan pasangan sebelumnya, tetapi belum memiliki akta cerai sebagai bukti resmi putusnya hubungan pernikahan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.[150] Dalam sistem hukum Indonesia, akta cerai tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai bukti

[150] Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, 105.

hukum bahwa suatu perkawinan telah berakhir dan bahwa seseorang memiliki status hukum yang sah untuk melangsungkan perkawinan berikutnya.[151] Akta cerai merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pengadilan sebagai bukti autentik putusnya perkawinan dan menjadi dasar bagi para pihak untuk melakukan tindakan hukum berikutnya.[152] Akta cerai bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bukti mutlak bahwa ikatan perkawinan sebelumnya telah putus dan subjek hukum tersebut memiliki kapasitas hukum untuk melangsungkan perkawinan baru.[153]

Secara normatif, Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[154] Oleh karena itu, perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan seperti talak lisan atau pisah tempat tinggal dalam waktu lama, tidak memiliki kekuatan hukum menurut negara. Tanpa adanya akta cerai, status kependudukan seseorang tetap tercatat sebagai "kawin", sehingga pernikahan berikutnya tidak dapat dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan antara keabsahan pernikahan menurut agama dan keabsahan menurut hukum negara.

---

[151] Lihat Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa panitera pengadilan memberikan akta cerai sebagai surat bukti perceraian kepada para pihak setelah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

[152] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, 299.

[153] Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Kencana, 2006), 78.

[154] "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian informan lebih menekankan aspek keabsahan agama dibandingkan legalitas administratif. Mereka memandang bahwa pernikahan telah sah ketika rukun dan syaratnya terpenuhi menurut agama, meskipun status perceraian dari pernikahan sebelumnya belum diselesaikan secara resmi di Pengadilan. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi hukum karena negara tidak dapat mengakui dan mencatat pernikahan yang dilakukan tanpa adanya bukti sah putusnya pernikahan sebelumnya. Akibatnya, muncul berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan kepastian status pernikahan, perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta pemenuhan hak-hak keperdataan para pihak.

Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Hans Kelsen dalam Teori Hukum Murni yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang berlaku dan mengikat karena ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Menurut Kelsen, keabsahan suatu tindakan hukum ditentukan oleh kesesuaiannya dengan norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum.[155] Oleh karena itu, meskipun perceraian dan pernikahan yang dilakukan oleh para informan dipandang sah menurut keyakinan agama mereka, negara tetap mensyaratkan adanya putusan pengadilan dan akta cerai sebagai dasar pengakuan hukum terhadap putusnya perkawinan sebelumnya. Dengan demikian, praktik pernikahan tanpa akta cerai menunjukkan adanya perbedaan antara keabsahan menurut norma agama dan keabsahan menurut norma hukum positif yang berlaku di Indonesia

[155] Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, trans. oleh Max Knight (University of California Press, 1967), 193–198.

Praktik pernikahan tanpa akta cerai yang dilakukan oleh duda atau janda di Kota Banjarmasin merupakan sebuah fenomena sosial yang dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Dari perspektif sosiologi hukum, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa perilaku hukum masyarakat tidak dapat dilepaskan dari pengaruh faktor sosial, ekonomi, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.[156] Fenomena pernikahan tanpa akta cerai oleh duda atau janda mencerminkan bagaimana cara masyarakat merespons berbagai kebutuhan hidup, seperti kebutuhan akan pasangan, keamanan secara ekonomi, dan pengakuan sosial, yang kemudian memengaruhi keputusan mereka untuk menikah meskipun belum memiliki akta cerai. Sebagai suatu fenomena sosial, praktik pernikahan tanpa akta cerai muncul dari interaksi antara kebutuhan hidup masyarakat dengan sistem nilai, norma, dan keyakinan yang berlaku dalam lingkungan sosial tempat duda atau janda tersebut berada.

Fenomena tersebut tidak sekadar menjadi kejadian biasa, melainkan berkembang menjadi sebuah masalah sosial. Praktik pernikahan tanpa akta cerai yang terjadi di Kota Banjarmasin dapat dikategorikan sebagai masalah sosial karena memenuhi beberapa karakteristik utama fenomena sosial,[157] yaitu:

1. Pertama, dampaknya dirasakan oleh banyak orang;
2. Kedua, menciptakan kondisi yang tidak menyenangkan karena adanya ketidakpastian hukum;
3. Ketiga, merupakan kondisi yang sangat membutuhkan penyelesaian; dan

[156] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Rajawali Pers, 2014), 45–46.

[157] Imron Ilmawati Fahmi, Kukuh Andri Aka, *Fenomena Sosial* (LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi, 2018), 4–6.

4. Keempat, pemecahannya harus dilakukan secara bersama-sama melalui kebijakan pemerintah yang tepat.

Selanjutnya, ada tiga alasan mendasar mengapa praktik pernikahan tanpa akta cerai dapat digolongkan sebagai masalah sosial, yakni karena:

1. Pertama, tindakan ini melanggar norma hukum negara yang mewajibkan pencatatan perceraian sebagai bentuk perlindungan hak;
2. Kedua, praktik ini berpotensi merusak keutuhan kelompok sosial, terutama ketika muncul masalah mengenai status anak atau pembagian harta warisan di masa depan.
3. Ketiga, ketiadaan bukti cerai yang resmi seringkali menimbulkan kegelisahan dan rasa tidak aman, khususnya bagi pihak perempuan yang tidak memiliki perlindungan hukum jika terjadi perselisihan dalam pernikahan barunya.

Praktik pernikahan tanpa akta cerai yang terjadi di Kota Banjarmasin dapat dikategorikan sebagai masalah sosial karena memenuhi beberapa karakteristik utama fenomena sosial. Dampak dari praktik ini tidak hanya dirasakan oleh para pihak yang menikah, tetapi juga oleh anggota keluarga lainnya, terutama perempuan dan anak. Selain menimbulkan ketidakpastian hukum, praktik ini juga memunculkan berbagai persoalan administratif dan keperdataan yang memerlukan penyelesaian. Oleh karena itu, penanganannya tidak dapat dibebankan kepada individu semata, tetapi memerlukan peran berbagai pihak, termasuk pemerintah, dalam menyediakan akses dan layanan hukum yang lebih mudah bagi masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, suatu gejala disebut masalah sosial jika terdapat ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau aturan masyarakat yang dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial tersebut.[158] Dalam penelitian ini, ketidaksesuaian tersebut terlihat dari perbedaan antara aturan hukum yang mewajibkan perceraian dilakukan melalui pengadilan dengan praktik yang terjadi di masyarakat, di mana sebagian besar duda atau janda menikah kembali tanpa memiliki akta cerai. Meskipun pernikahan dianggap dapat memenuhi kebutuhan hidup para pihak, praktik pernikahan tanpa akta cerai akan berpotensi menimbulkan berbagai masalah hukum. Menurut Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan kepada subjek hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mereka melalui mekanisme preventif maupun represif.[159] Kewajiban pencatatan perceraian dan penerbitan akta cerai merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang disediakan negara untuk memberikan kepastian mengenai status perkawinan, hak-hak perempuan, serta kedudukan hukum anak. Ketika pernikahan dilakukan tanpa didahului akta cerai, perlindungan hukum tersebut menjadi tidak optimal sehingga berpotensi menimbulkan kerugian hukum bagi para pihak di kemudian hari, seperti sengketa mengenai status anak, hak waris, dan hak keperdataan lainnya.

Praktik pernikahan tanpa akta cerai juga menunjukkan adanya perubahan cara pandang sebagian masyarakat terhadap hukum. Sebagian masyarakat menganggap bahwa keabsahan pernikahan menurut agama sudah cukup untuk

---

[158] Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Rajawali Pers, 2010), 363.
[159] *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, 2–5.

memenuhi kebutuhan sosial dan keagamaan mereka, sehingga aspek legalitas administratif tidak menjadi prioritas utama. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu aturan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum itu sendiri, namun juga tingkat kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Dari perspektif *Maqashid Syari'ah*, praktik pernikahan tanpa akta cerai yang dilakukan oleh duda atau janda di Kota Banjarmasin perlu dinilai berdasarkan kemaslahatan dan kemudaratan yang ditimbulkannya. Pada satu sisi, pernikahan tersebut dilakukan dengan tujuan membentuk keluarga baru yang sah menurut agama, menjaga kehormatan diri, serta menghindari perbuatan yang dilarang oleh syariat. Tujuan tersebut sejalan dengan *maqashid* keluarga yang berorientasi pada terwujudnya ketenteraman, kasih sayang, dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Namun pada sisi lain, praktik tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan hukum dan administrasi yang berdampak terhadap kepastian status pernikahan, perlindungan hak-hak perempuan dan anak, serta kejelasan hubungan hukum dalam keluarga.

Apabila dikaitkan dengan *maqashid syari'ah* dalam bidang keluarga, praktik pernikahan tanpa akta cerai berpotensi menghambat terwujudnya h*ifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-nasab* (perlindungan nasab).[160] Tidak adanya pencatatan yang didahului dengan bukti perceraian yang sah dapat menimbulkan kesulitan dalam pemenuhan hak-hak keperdataan anak, pengurusan

[160] Muslifah Siti dan Busriyanti, "Ketahanan Keluarga Melalui Konseling Pra Nikah Di Kabupaten Jember (Analisis Pendekatan Maqasid Al-Syari'ah Jamal Al-Din Atiyah)," 173–75.

dokumen kependudukan, serta perlindungan hukum terhadap anggota keluarga. Meskipun tujuan awal para pihak mengandung unsur kemaslahatan karena ingin membentuk keluarga yang sah menurut agama, praktik pernikahan tanpa akta cerai belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan *maqashid syari'ah*, khususnya dalam aspek perlindungan keturunan, kejelasan nasab, dan perlindungan hak-hak perempuan serta anak.

Peneliti menganalisis bahwa praktik pernikahan tanpa akta cerai terjadi karena adanya perbedaan antara ketentuan hukum positif dengan pemahaman hukum yang hidup di masyarakat. Dari perspektif Teori Hukum Murni, praktik tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum positif karena perceraian sebelumnya tidak dilakukan melalui prosedur yang ditetapkan oleh negara. Dari perspektif Sosiologi Hukum, praktik tersebut dipengaruhi oleh faktor budaya hukum masyarakat yang lebih menekankan keabsahan agama dibandingkan pencatatan administrasi. Sementara itu, dari perspektif Perlindungan Hukum, tidak adanya akta cerai berpotensi mengurangi perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Adapun berdasarkan *Maqashid Syariah*, pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pembentukan keluarga, namun pada praktiknya peneliti menilai bahwa pernikahan tanpa akta cerai menimbulkan *mafsadah* yakni berupa ketidakjelasan status hukum dan kesulitan dalam administrasi keluarga.

Praktik pernikahan tanpa akta cerai yang dilakukan oleh duda atau janda di Kota Banjarmasin dipengaruhi oleh berbagai faktor. Praktik tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan

pemahaman hukum para pihak. Selain itu, pernikahan tanpa akta cerai juga menimbulkan berbagai dampak, baik dari segi hukum maupun sosial. Untuk memahami praktik pernikahan tanpa akta cerai yang dilakukan oleh duda atau janda di Kota Banjarmasin, peneliti akan menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik tersebut serta dampak hukum dan sosial yang ditimbulkannya sebagai berikut:

a. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Tanpa Akta Cerai

Berdasarkan hasil penelitian lapangan terhadap sejumlah informan di beberapa kecamatan di Kota Banjarmasin, ditemukan bahwa pernikahan tanpa akta cerai oleh duda atau janda dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik ekonomi, sosial dan keagamaan, birokrasi, kesadaran hukum, dan Jaminan Sosial. Temuan penelitian menunjukkan terdapat lima faktor utama yang melatarbelakangi praktik tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama terjadinya pernikahan tanpa akta cerai di Kota Banjarmasin. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa informan memilih untuk tidak mengurus perceraian secara resmi karena keterbatasan kemampuan ekonomi dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan selama proses persidangan. Kondisi ini ditemukan pada kasus Ibu SD, Ibu SF, Ibu MO, dan Ibu NH yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Mereka mengaku lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dibandingkan mengurus perceraian melalui Pengadilan Agama.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi masih menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan hukum, karena kemampuan masyarakat untuk mengakses lembaga peradilan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan biaya yang harus dikeluarkan.[161]

Pada kasus Ibu SD, keterbatasan biaya menjadi salah satu alasan utama mengapa perceraian dengan mantan suaminya tidak pernah diselesaikan secara resmi sehingga Ia tidak memiliki akta cerai ketika menikah. Hal yang serupa juga ditemukan pada kasus Ibu MO yang bekerja sebagai asisten rumah tangga dan harus memenuhi kebutuhan hidup serta biaya anak-anaknya sehingga pengurusan perceraian bukan menjadi prioritas utama.

Faktor ekonomi tampak lebih jelas pada kasus Ibu NH. Sebagai penjual nasi bungkus, penghasilannya sangat bergantung pada hasil penjualan harian. Menurut keterangan keluarganya, proses perceraian di Pengadilan Agama dianggap memberatkan karena membutuhkan biaya transportasi, kehadiran dalam beberapa kali persidangan, serta berpotensi mengurangi pendapatan yang diperoleh setiap hari. Akibatnya, perceraian tidak pernah diselesaikan secara hukum dan Ibu NH memilih menikah secara agama.

Selain berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, pertimbangan ekonomi juga ditemukan pada kasus Ibu AU. Berbeda dengan informan

[161] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Rajawali Pers, 2014), 8.

lainnya, Ibu AU sebenarnya tidak mengalami kesulitan biaya untuk mengurus administrasi perkawinan. Namun, sebagai penerima pensiun janda dari almarhum suaminya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Ia khawatir kehilangan hak pensiun apabila menikah kembali secara resmi. Oleh karena itu, Ibu AU dan Bapak MH memilih melangsungkan pernikahan secara agama tanpa pencatatan negara untuk mempertahankan sumber penghasilan tersebut.

Temuan ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi tidak hanya berkaitan dengan ketidakmampuan membayar biaya perceraian, tetapi juga berhubungan dengan pertimbangan menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Dalam kondisi demikian, pernikahan secara agama dipandang sebagai pilihan yang lebih mudah dan lebih ringan secara ekonomi dibandingkan harus terlebih dahulu menyelesaikan seluruh prosedur hukum yang diperlukan untuk memperoleh akta cerai. Dengan kata lain, tingginya biaya kepatuhan terhadap hukum mendorong sebagian masyarakat untuk memilih solusi yang dianggap lebih praktis dan ekonomis meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[162]

2. Faktor Sosial dan Keagamaan

Faktor sosial dan keagamaan merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi terjadinya pernikahan tanpa akta cerai di

[162] *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8–9.

Kota Banjarmasin. Berdasarkan hasil wawancara, para informan memandang bahwa keabsahan pernikahan lebih ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah menurut agama dibandingkan dengan pencatatan perkawinan oleh negara. Selama pernikahan telah dilaksanakan di hadapan wali dan saksi serta memenuhi ketentuan agama, mereka menganggap hubungan tersebut telah sah dan dapat dijalani sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya. Kuatnya pengaruh faktor sosiologis dan keagamaan ini membentuk perilaku hukum masyarakat.[163]

Pemahaman tersebut terlihat pada kasus Bapak MZ dan Ibu SD yang tetap melangsungkan pernikahan meskipun Ibu SD belum memiliki akta cerai. Menurut keterangan Ibu SD, keputusan tersebut diambil karena mereka meyakini bahwa pernikahan yang dilaksanakan telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam. Pandangan yang serupa juga ditemukan pada kasus Bapak H dan Ibu AN, Bapak AH dan Ibu JM, serta Bapak MH dan Ibu MO yang memilih menikah secara agama terlebih dahulu karena menganggap kehalalan hubungan lebih penting daripada penyelesaian administrasi pernikahan. Temuan ini sejalan dengan pendapat Khoiruddin Nasution yang menyatakan bahwa sebagian masyarakat Muslim beranggapan bahwa apabila syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi menurut agama,

[163] *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 59.

maka pernikahan tersebut telah dianggap sah meskipun belum memperoleh pengakuan administratif dari negara.[164]

Selain faktor keagamaan, kebutuhan sosial untuk memiliki pasangan hidup juga menjadi alasan yang kuat. Pada kasus Bapak RH dan Ibu HN serta Bapak F dan Ibu NH, pernikahan dimaknai sebagai sarana memperoleh pendamping hidup yang dapat saling menemani, membantu, dan merawat satu sama lain, terutama pada usia yang tidak muda lagi. Sementara itu, Ibu SF mengungkapkan bahwa pernikahan kembali memberinya dukungan secara emosional sekaligus menghilangkan status janda yang selama ini melekat pada dirinya. Perniakahan tidak hanya memiliki fungsi biologis dan keagamaan, tetapi juga fungsi sosial dan psikologis dalam kehidupan individu maupun keluarga.[165]

Temuan ini menunjukkan bahwa keputusan untuk menikah tanpa akta cerai tidak semata-mata dipengaruhi oleh pertimbangan hukum, tetapi juga oleh nilai-nilai sosial dan keagamaan yang hidup di masyarakat. Dalam pandangan para informan, memperoleh pasangan hidup yang sah menurut agama dan diterima oleh lingkungan sosial sering kali dipandang lebih utama dibandingkan pemenuhan prosedur administratif yang ditetapkan oleh negara. Dengan demikian, nilai-nilai sosial dan keagamaan yang berkembang dalam masyarakat memiliki

[164] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Academia + Tazzafa, 2009), 338.
[165] T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Yayasan Obor Indonesia, 2004), 65.

pengaruh yang kuat terhadap tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum perkawinan yang berlaku.[166]

3. Faktor Birokrasi

Faktor birokrasi juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan tanpa akta cerai di Kota Banjarmasin. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa informan menganggap proses perceraian melalui Pengadilan Agama sebagai prosedur yang rumit, memerlukan waktu yang lama, serta membutuhkan berbagai persyaratan administratif yang tidak mudah dipenuhi. Pandangan tersebut pada akhirnya mendorong sebagian masyarakat untuk memilih pernikahan secara agama tanpa terlebih dahulu menyelesaikan status perkawinan sebelumnya secara hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemudahan prosedur dan akses terhadap lembaga hukum memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.[167]

Hambatan birokrasi terlihat dari panjangnya tahapan yang harus dilalui dalam proses perceraian. Bagi sebagian informan, prosedur mulai dari pengumpulan dokumen, pendaftaran perkara, proses mediasi, hingga persidangan dianggap cukup menyulitkan. Kondisi ini tampak jelas pada kasus Bapak A dan Ibu MA. Meskipun keduanya tidak menghadapi kendala ekonomi yang berarti, mereka memilih tidak mengurus perceraian secara resmi karena beranggapan bahwa proses di

[166] *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 59–60.
[167] *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 9.

Pengadilan Agama rumit, berbelit-belit, dan memerlukan waktu yang lama sehingga dapat mengganggu pekerjaan serta aktivitas sehari-hari.

Selain itu, hambatan birokrasi juga muncul dalam bentuk kesulitan administratif yang berkaitan dengan mantan pasangan. Pada kasus Ibu SD, upaya untuk menyelesaikan perceraian secara resmi mengalami kendala karena komunikasi dengan mantan suaminya menjadi terbatas setelah mantan suaminya menikah kembali. Situasi tersebut menyebabkan proses pengurusan perceraian tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi serupa juga ditemukan pada kasus Ibu AN. Meskipun telah lama berpisah dengan mantan suaminya, proses perceraian tidak dapat diselesaikan karena mantan suaminya masih berharap untuk rujuk dan tidak bersedia melanjutkan penyelesaian perceraian melalui jalur hukum.

Hambatan administratif yang lebih kompleks ditemukan pada kasus Ibu JM. Sebelum bekerja di Arab Saudi, Ibu JM belum mengurus perceraian secara resmi karena keberadaan mantan suaminya tidak diketahui secara pasti (*ghaib*). Kondisi tersebut menyebabkan proses perceraian menjadi sulit dilakukan karena memerlukan prosedur khusus yang lebih panjang dibandingkan perceraian biasa. Sementara itu, kebutuhan ekonomi dan tuntutan untuk segera bekerja di luar negeri membuat pengurusan perceraian tidak menjadi prioritas bagi Ibu JM.

Temuan ini menunjukkan bahwa birokrasi hukum yang dipersepsikan rumit, ditambah dengan berbagai hambatan administratif yang berkaitan dengan mantan pasangan, telah menciptakan jarak antara masyarakat dengan lembaga peradilan. Padahal hukum seharusnya hadir untuk melayani manusia, bukan justru menciptakan hambatan yang menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.[168] Dalam kondisi demikian, sebagian informan memandang pernikahan secara agama sebagai solusi yang lebih praktis dan cepat dibandingkan harus melalui proses hukum yang dianggap panjang dan melelahkan.

4. Faktor Kesadaran Hukum

Faktor kesadaran hukum memengaruhi terjadinya pernikahan tanpa akta cerai di Kota Banjarmasin. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar informan sebenarnya mengetahui bahwa perceraian menurut hukum negara harus dilakukan melalui Pengadilan Agama dan dibuktikan dengan adanya akta cerai. Namun, pengetahuan tersebut tidak selalu diikuti oleh pemahaman mengenai tujuan dan manfaat dari aturan tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, pengetahuan hukum merupakan tingkat awal dari kesadaran hukum yang belum tentu diikuti oleh pemahaman, sikap, dan perilaku hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[169]

---

[168] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Genta Publishing, 2009), 25.

[169] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Rajawali Pers, 2012), 160.

Pada kasus Bapak A dan Ibu MA. Meskipun keduanya memiliki tingkat pendidikan SMA/sederajat dan mengetahui adanya prosedur perceraian melalui Pengadilan Agama, mereka memilih tidak mengurus akta cerai karena menganggap proses tersebut rumit, memakan waktu, dan tidak terlalu penting bagi keabsahan hubungan yang akan mereka bangun. Bagi mereka, yang terpenting adalah perkawinan telah sah menurut agama meskipun belum memperoleh pengakuan administratif dari negara.

Temuan serupa juga terlihat pada kasus Bapak RH dan Ibu HN. Ibu HN mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah perceraian Bapak RH dengan istri sebelumnya telah diselesaikan secara resmi melalui Pengadilan Agama. Ia lebih berfokus pada fakta bahwa Bapak RH telah berstatus duda dan memenuhi syarat untuk menikah menurut pemahamannya. Hal ini menunjukkan bahwa aspek legalitas formal tidak menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan perkawinan. Selain itu, beberapa informan memandang akta cerai hanya sebagai dokumen administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perceraian menurut agama. Pandangan tersebut terlihat pada kasus Ibu SD, Ibu AN, dan Ibu JM yang tetap melangsungkan pernikahan baru meskipun status perceraian sebelumnya belum memperoleh pengesahan hukum. Dalam pandangan mereka, berakhirnya hubungan rumah tangga secara faktual sudah cukup untuk menunjukkan bahwa perkawinan sebelumnya telah selesai.

Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat[170] tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan terhadap aturan hukum, tetapi juga oleh pemahaman, sikap, dan perilaku hukum yang terbentuk dalam kehidupan sosial sehari-hari.[171] Meskipun sebagian informan mengetahui keberadaan aturan mengenai perceraian dan akta cerai, mereka belum sepenuhnya memahami fungsi hukum tersebut dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan hak-hak para pihak, serta ketertiban administrasi perkawinan. Akibatnya, norma agama lebih diutamakan daripada hukum negara.

5. Faktor Jaminan Sosial

Faktor jaminan sosial merupakan salah satu penyebab terjadinya pernikahan tanpa pencatatan resmi dalam penelitian ini. Dalam sosiologi keluarga, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperoleh perlindungan ekonomi dan sosial bagi anggota keluarga.[172] Bagi seorang janda yang mengalami kesulitan ekonomi pasca perceraian, mendapatkan suami baru sesegera mungkin adalah strategi bertahan hidup untuk mendapatkan nafkah.[173] Bagi sebagian perempuan, khususnya janda yang memiliki keterbatasan sumber penghasilan,

[170] Otje Salman, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar* (Refika Aditama, 2009), 56.

[171] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Rajawali Pers, 2012), 159–161.

[172] Goode, William J. dan Terjemahan oleh Lailahanoum Hasyim, *Sosiologi Keluarga*, 54.

[173] Bagong Suyanto, *Sosiologi Ekonomi: Kapitalisme dan Fleksibilitas Kerja* (Kencana Prenada Media Group, 2013), 112.

adanya jaminan sosial menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pengambilan keputusan terkait pernikahan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa jaminan sosial menjadi pertimbangan utama yang melatarbelakangi keputusan Ibu AU untuk tidak mencatatkan pernikahannya secara resmi di Kantor Urusan Agama. Ibu AU merupakan janda cerai mati dari seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memperoleh hak pensiun janda sebagai sumber penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan anak-anaknya. Ketika berencana menikah dengan Bapak MH, Ibu AU menyadari bahwa pencatatan pernikahan akan berpotensi mengakibatkan terhentinya hak pensiun yang selama ini diterimanya.

Sementara itu, Bapak MH yang bekerja di sektor swasta memiliki penghasilan yang tidak menentu sehingga belum mampu memberikan jaminan ekonomi yang stabil bagi keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan Ibu AU berada dalam situasi dilematis karena adanya keinginan untuk membangun rumah tangga sekaligus ingin mempertahankan pensiunan janda yang menjadi sumber penghidupan ia beserta empat anaknya. Oleh karena itu, Ibu AU dan Bapak MH memilih melangsungkan pernikahan secara agama agar hak pensiun janda masih bisa didapatkan.

b. Dampak Hukum Dari Pernikahan Tanpa Akta Cerai

Setelah mengidentifikasi berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan tanpa akta cerai, penelitian ini menemukan bahwa praktik tersebut menimbulkan berbagai konsekuensi hukum bagi para pihak yang terlibat. Meskipun sebagian informan memandang pernikahan yang dilangsungkan telah sah menurut agama, ketiadaan akta cerai dan tidak tercatatnya pernikahan oleh negara tetap menimbulkan sejumlah permasalahan hukum. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh suami dan istri, tetapi juga berpengaruh terhadap kedudukan hukum anak, hubungan keperdataan para pihak, serta tertib administrasi kependudukan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat lima dampak hukum yang muncul dari pernikahan tanpa akta cerai, yakni sebagai berikut:

1. Ketiadaan Kekuatan Hukum dan Kepastian Hukum

   Akta cerai merupakan bukti sah putusnya suatu pernikahan menurut hukum di Indonesia. Tanpa akta cerai, seseorang secara yuridis masih dianggap terikat dengan pernikahan sebelumnya sehingga tidak dapat mencatatkan pernikahan yang baru. Pernikahan yang dilakukan hanya bisa diakui secara agama, tanpa adanya pengakuan hukum dari negara. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan menjelaskan bahwa pencatatan pernikahan berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta menjadi alat bukti sah adanya hubungan

perkawinan. Tanpa pencatatan, status perkawinan sulit dibuktikan dan para pihak kehilangan perlindungan hukum apabila terjadi sengketa.[174]

Peneliti menemukan bahwa ketiadaan kekuatan dan kepastian hukum dialami oleh hampir seluruh informan penelitian. Pasangan MZ dan SD serta AF dan SF pernah mengalami ketidakpastian hukum sebelum akhirnya memperoleh pengakuan hukum melalui pencatatan pernikahan. Sementara itu, pasangan RH dan HN, F dan NH, MH dan AU, H dan AN, AH dan JM, MH dan MO, serta A dan MA melangsungkan pernikahan secara agama tanpa akta cerai dan buku nikah sehingga status pernikahan mereka hingga saat ini belum memperoleh pengakuan hukum dari negara.

Beberapa informan mengakui bahwa kondisi tersebut menyebabkan status pernikahan mereka tidak bisa dibuktikan secara hukum dan berpotensi menimbulkan kendala dalam berbagai urusan administrasi kependudukan maupun pemenuhan hak-hak keperdataan. Status hubungan suami istri yang tidak diakui negara juga menimbulkan ketidakpastian terhadap kedudukan hukum para pihak apabila terjadi sengketa, perceraian, pembagian harta bersama, maupun persoalan kewarisan di kemudian hari. Perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh dari suatu pernikahan tidak dapat dinikmati secara penuh oleh pasangan yang menikah tanpa akta cerai. Akta cerai tidak hanya

[174] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, 132.

berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai dasar untuk memperoleh kepastian, perlindungan, dan pengakuan hukum atas suatu pernikahan.

2. Hilangnya Hak-Hak Keperdataan Istri

Istri merupakan pihak yang menanggung risiko paling besar akibat pernikahan yang tidak dicatatkan karena ketiadaan akta cerai. Ketiadaan bukti otentik menyebabkan istri kehilangan *legal standing* atau kedudukan hukum untuk menuntut hak-haknya di pengadilan ketika terjadi sengketa.[175] Bukti tertulis merupakan alat bukti penting untuk mengajukan tuntutan hak yang timbul akibat pernikahan. Ketika terjadi konflik dalam rumah tangga, posisi istri menjadi lemah karena Ia tidak dapat menggunakan hukum negara secara optimal untuk melindungi dirinya. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa setiap tuntutan hukum harus didasarkan pada hubungan hukum yang jelas dan dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah menurut hukum.[176] Tanpa adanya bukti pernikahan yang diakui negara, tuntutan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri akan menghadapi kendala pembuktian di hadapan pengadilan.

Ketiadaan pencatatan perkawinan juga berdampak pada pemenuhan hak-hak ekonomi istri. Ketika terjadi penelantaran, perceraian, atau

[175] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, 207–8.

[176] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Sinar Grafika, 2016).

perselisihan rumah tangga, istri akan mengalami kesulitan untuk menuntut nafkah, baik nafkah selama perkawinan maupun hak-hak yang timbul akibat putusnya perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri yang wajib dipenuhi selama berlangsungnya perkawinan sebagaimana Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[177]

Dampak lain yang timbul adalah hilangnya hak-hak kebendaan istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), keberadaan harta bersama, hak kewarisan, dan berbagai akibat hukum lainnya hanya dapat dibuktikan secara kuat apabila didasarkan pada perkawinan yang sah dan diakui negara (KHI Pasal 85, Pasal 96, dan Pasal 171 huruf c).[178] Istri yang terikat dalam perkawinan yang tidak tercatat berpotensi mengalami kesulitan ketika menuntut bagian harta bersama maupun hak waris apabila suaminya meninggal dunia. Dengan demikian, ketiadaan buku nikah maupun akta cerai tidak hanya berdampak pada status pernikahan itu sendiri, tetapi juga berpotensi menghilangkan berbagai hak keperdataan bagi istri.

Peneliti menemukan bahwa potensi hilangnya perlindungan hak-hak keperdataan istri dialami oleh hampir seluruh informan perempuan

[177] "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," diakses 12 Mei 2026, https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974.

[178] "Kompilasi Hukum Islam (KHI)," diakses 12 Mei 2026, https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf.

dalam penelitian ini. Sebagian besar informan mengaku tidak terlalu mempertimbangkan konsekuensi hukum yang mungkin timbul ketika memutuskan menikah secara agama. Pertimbangan utama mereka lebih banyak dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi, keinginan memperoleh pendamping hidup, maupun keyakinan bahwa pernikahan mereka sudah memenuhi rukun dan syarat agama yang dirasa sudah cukup untuk melegalkan hubungan. Padahal, masalah akan muncul ketika terjadi perselisihan, penelantaran, perceraian, atau kematian suami.

Hal tersebut terjadi pada Ibu HN, Ia dinikahi oleh Bapak RH dalam keadaan tanpa didahului penyelesaian perceraian secara resmi dan tanpa pencatatan pernikahan oleh negara. Selama hidup bersama, pernikahan mereka diakui oleh keluarga dan lingkungan sekitar sebagai hubungan suami istri yang sah menurut agama. Namun, setelah Bapak RH meninggal dunia, Ibu HN tidak lagi memperoleh pengakuan sebagai istri yang sah karena tidak memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahan yang dapat digunakan untuk membuktikan hubungan dengan almarhum menurut hukum negara. Akibatnya, Ibu HN tidak memperoleh hak waris atas harta peninggalan Bapak RH serta tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut hak-hak keperdataan lainnya yang timbul dari pernikahan tersebut. Apa yang dialami oleh Ibu HN menunjukkan bahwa ketiadaan akta cerai dan pencatatan pernikahan dapat menimbulkan kerugian hukum yang nyata bagi istri, terutama ketika terjadi peristiwa hukum seperti kematian suami.

Sementara itu, informan perempuan lainnya seperti Ibu HN, AU, AN, JM, MO, dan MA belum mengalami secara langsung kehilangan hak-hak keperdataan. Namun, kondisi pernikahan yang tidak tercatat menempatkan mereka pada posisi yang rentan karena hak-hak yang timbul dari pernikahan berpotensi sulit dituntut atau dilindungi hukum.

3. Ketidakjelasan Status dan Hak Keperdataan Anak

Ketiadaan pencatatan pernikahan menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam memperoleh pengakuan hukum yang sempurna atas hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.[179] Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum, proses pembuktian tersebut tetap memerlukan proses hukum melalui pengadilan.

Neng Djubaedah menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan berperan penting dalam menjamin perlindungan hukum bagi anak karena menjadi dasar bagi lahirnya berbagai hak keperdataan dan

[179] "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 16.

administrasi kependudukan yang dimiliki anak.[180] Tanpa adanya bukti pernikahan yang sah, anak berpotensi mengalami kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran, pencantuman identitas ayah, pemenuhan hak nafkah, maupun hak-hak keperdataan lainnya.

Peneliti menemukan bahwa persoalan mengenai kepastian hukum anak terlihat pada kasus pasangan Bapak MZ dan Ibu SD serta Bapak AF dan Ibu SF. Anak-anak mereka lahir ketika pernikahan orang tuanya belum tercatat secara resmi oleh negara. Oleh karena itu, kedua pasangan tersebut kemudian menempuh upaya *itsbat nikah* (Pengesahan Nikah) di Pengadilan Agama serta pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama untuk memperoleh pengakuan negara terhadap status pernikahan dan status anak.

4. Pelanggaran Tertib Administrasi Kependudukan

Pernikahan tanpa akta cerai tidak hanya menimbulkan persoalan hukum keluarga, tetapi juga berdampak pada tertib administrasi kependudukan. Dalam sistem administrasi kependudukan di Indonesia, pernikahan dan perceraian merupakan peristiwa penting yang wajib dilaporkan kepada instansi yang berwenang untuk dicatat dalam database kependudukan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menganut prinsip stelsel aktif,

[180] Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, 158.

yaitu kewajiban setiap penduduk untuk melaporkan setiap perubahan status kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya, pelanggaran terhadap asas ini dapat menyebabkan data kependudukan menjadi tidak mutakhir dan merusak integritas basis data nasional.[181].

Peneliti menemukan bahwa kondisi tersebut terjadi pada hampir seluruh informan yang melangsungkan pernikahan secara agama tanpa didahului kepemilikan akta cerai. Akibatnya, status perkawinan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), maupun dokumen kependudukan lainnya tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Kondisi ini terlihat pada pasangan RH dan HN, F dan NH, MH dan AU, H dan AN, AH dan JM, MH dan MO, serta A dan MA yang hingga saat penelitian selesai dilakukan belum memperoleh legalitas pernikahan dari negara.

Selain berdampak pada individu, ketidaksesuaian data tersebut juga berpotensi memengaruhi kualitas data kependudukan yang digunakan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa hukum administrasi negara bertujuan mewujudkan kepastian hukum melalui penyelenggaraan administrasi yang tertib dan akurat.[182] Oleh karena itu, pernikahan tanpa akta cerai tidak hanya menimbulkan kerugian bagi para pihak yang

[181] Kurniawan, *Hukum Administrasi Kependudukan: Teori dan Praktik di Indonesia* (Setara Press, 2015), 24.

[182] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Gadjah Mada University Press, 2011).

terlibat, tetapi juga berpotensi mengganggu tertib administrasi kependudukan yang menjadi dasar kebijakan dan pelayanan publik.

5. Potensi Sanksi Pidana Akibat Perkawinan yang Masih Terikat Perkawinan Sebelumnya

Pernikahan tanpa akta cerai tidak hanya menimbulkan akibat hukum perdata, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Perbuatan suami yang melakukan pernikahan poligami tanpa izin pengadilan merupakan tindak pidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). R. Soesilo menjelaskan bahwa unsur penting dalam tindak pidana terletak pada adanya "penghalang yang sah" untuk melangsungkan perkawinan.[183] Akta cerai merupakan bukti sah putusnya suatu perkawinan menurut hukum negara. Oleh karena itu, seseorang yang menikah kembali tanpa memiliki akta cerai secara yuridis masih dianggap terikat dengan perkawinan sebelumnya meskipun secara agama merasa telah bercerai.

Dalam KUHP Baru atau KUHP Nasional yang berlaku mulai 2 Januari 2026, poligami tanpa izin diatur dalam Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang melarang seseorang melangsungkan perkawinan ketika masih terikat dalam perkawinan yang sah dan

[183] Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Politeia, 2013), 203.

pelakunya dapat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.[184]

Berdasarkan hasil penelitian, tidak ditemukan informan yang pernah dilaporkan, diperiksa, maupun diproses secara pidana akibat pernikahan tanpa akta cerai. Sebagian besar informan melangsungkan pernikahan tanpa akta cerai karena yakin bahwa pernikahan sebelumnya telah berakhir secara agama atau karena perpisahan yang telah berlangsung lama. Para informan juga tidak paham bahwa ketiadaan akta cerai dapat menimbulkan konsekuensi hukum pidana apabila mereka masih dianggap terikat dalam perkawinan sebelumnya menurut hukum negara. Meskipun selama penelitian tidak ditemukan adanya informan yang diproses secara pidana, namun kondisi ini menunjukkan adanya potensi konsekuensi hukum yang dapat timbul sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

c. Dampak Sosial Dari Pernikahan Tanpa Akta Cerai

Dampak sosial merupakan konsekuensi yang timbul akibat pernikahan tanpa akta cerai. Meskipun pernikahan tersebut diakui sah menurut agama dan diterima oleh lingkungan sosial, ketiadaan pengakuan hukum dari negara tetap dapat memengaruhi kehidupan sosial para pihak. Dampak sosial tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, namun

[184] Bernadetha Aurelia Oktavira, "Pidana bagi Suami yang Menikah Lagi dalam KUHP Baru," 19 Januari 2026, https://www.hukumonline.com/klinik/a/poligami-tanpa-izin-bisa-dipidana--ini-penjelasannya-lt6229f8fd34dd3/. Diakses pada 15 Mei 2026.

juga dapat memengaruhi anak, keluarga, dan hubungan mereka dengan masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil penelitian, dampak sosial yang muncul dari pernikahan tanpa akta cerai yakni:

1. Munculnya Pandangan Negatif dari Masyarakat

   Dampak sosial yang dapat muncul akibat pernikahan tanpa akta cerai adalah munculnya pandangan negatif dari masyarakat terhadap pasangan yang menjalani pernikahan. Dalam kehidupan bermasyarakat, status pernikahan tidak hanya dinilai dari sah atau tidaknya menurut agama, tetapi juga dari adanya bukti resmi yang menunjukkan bahwa pernikahan tersebut diakui oleh negara. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memengaruhi pola hubungan dan pengakuan dalam masyarakat.[185]

   Pasangan yang tidak memiliki dokumen pernikahan secara resmi sering menghadapi penilaian negatif dan berbagai pertanyaan dari masyarakat mengenai kejelasan status hubungan yang mereka jalani. Erving Goffman menjelaskan bahwa individu yang tidak memperoleh pengakuan sosial secara penuh berpotensi menghadapi stigma atau penilaian tertentu dari lingkungan sekitarnya.[186]

   Dalam konteks penelitian ini, dampak sosial berupa stigma atau penilaian negatif masyarakat terlihat pada kasus Ibu SF dan Ibu JM. Ibu

[185] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 13.

[186] Erving Goffman, *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity* (Prentice-Hall, 1963).

SF merasa tidak nyaman dengan label statusnya sebagai “janda” sehingga ia memiliki keinginan yang kuat untuk menikah kembali dan memperoleh pengakuan sebagai seorang istri. Namun, keterbatasan ekonomi menyebabkan perceraian dengan mantan suaminya tidak pernah diselesaikan secara resmi melalui Pengadilan Agama. Sementara itu, Ibu JM yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di Arab Saudi memilih menikah secara agama karena tidak ingin mendapatkan cibiran dari rekan-rekan kerjanya serta menghindari anggapan bahwa hubungan yang dijalaninya dengan pasangan merupakan perbuatan zina. Bagi Ibu JM, keabsahan pernikahan menurut agama menjadi penting untuk memperoleh penerimaan sosial di lingkungan tempat ia bekerja.

Peneliti menemukan bahwa sebagian besar dari informan lebih memilih untuk menjelaskan bahwa pernikahan yang selama ini mereka jalani telah sah menurut agama dan cenderung menghindari pembahasan mengenai status administrasi pernikahan mereka. Dalam praktiknya, tidak semua informan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat ketika melangsungkan pernikahan tanpa adanya akta cerai. Pernikahan yang dilakukan oleh Ibu SF dan Ibu JM adalah untuk memperoleh penerimaan sosial, menghindari penilaian negatif dari masyarakat, serta memberikan legitimasi terhadap hubungan yang mereka jalani.

2. Lemahnya Kedudukan Sosial bagi Istri

Ketiadaan pengakuan negara terhadap pernikahan yang dijalani menyebabkan posisi istri menjadi lebih rentan apabila terjadi

permasalahan dalam rumah tangga. Dalam kondisi tersebut, istri hanya bisa mengandalkan komitmen dan tanggung jawab suami karena hubungan yang dijalani tidak memiliki perlindungan dari negara.

William J. Goode menyatakan bahwa keluarga memerlukan pengakuan dan dukungan dari lembaga sosial agar dapat menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal.[187] Ketika suatu pernikahan tidak tercatat secara resmi, maka kedudukan istri menjadi lebih lemah karena tidak memiliki jaminan perlindungan yang sama dengan istri dalam pernikahan yang diakui oleh negara. Akibatnya, apabila suami tidak menjalankan tanggung jawabnya atau terjadi konflik dalam rumah tangga, istri berada pada posisi yang lebih sulit untuk mempertahankan hak dan kedudukannya.

Pada penelitian ini, lemahnya kedudukan sosial istri terlihat pada kasus Ibu HN yang menikah dengan Bapak R. Setelah suaminya meninggal dunia, Ibu NH tidak memperoleh pengakuan sebagai istri yang sah menurut negara sehingga tidak dapat menuntut berbagai hak yang seharusnya timbul dari hubungan pernikahan tersebut. Hal ini menunjukkan kedudukan istri dalam pernikahan yang tidak tercatat sangat bergantung pada keberlangsungan hubungan dengan suami. Selama rumah tangga berjalan baik, persoalan tersebut mungkin tidak dirasakan. Namun ketika terjadi perpisahan, penelantaran, atau

[187] Goode, William J. dan Terjemahan oleh Lailahanoum Hasyim, *Sosiologi Keluarga*, 18–20.

kematian suami, posisi istri menjadi jauh lebih rentan dibandingkan istri yang pernikahannya tercatat secara resmi.

3. Kekhawatiran Terhadap Masa Depan Anak

Dampak sosial yang muncul akibat pernikahan tanpa akta cerai selanjutnya adalah timbulnya kekhawatiran terhadap masa depan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Ketiadaan pencatatan dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai status hukum anak, terutama dalam pengurusan berbagai dokumen administrasi yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada anak, tetapi juga menimbulkan beban psikologis bagi orang tua yang khawatir terhadap masa depan dan kepastian status anak mereka.

Thomas Luckmann menyebutkan bahwa masa depan anak sangat dipengaruhi oleh bagaimana hukum mengakui keberadaannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, pengakuan terhadap status seseorang sangat dipengaruhi oleh legitimasi yang diberikan oleh institusi sosial, termasuk hukum sebagai sarana yang memberikan kepastian dan pengakuan terhadap suatu hubungan sosial.[188] Ketidakjelasan pengakuan negara terhadap suatu pernikahan sering menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua mengenai status dan masa depan anak,

[188] Berger, Peter L., Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, trans. oleh Hasan Basari (LP3ES, 1990); Dwi Edi Wibowo, "Peran Ganda Perempuan Dan Kesetaraan Gender," *Muwazah* 3, no. 1 (2012), https://doi.org/10.28918/muwazah.v3i1.6.

khususnya terkait kepastian hukum dan kemudahan dalam mengurus berbagai keperluan administrasi.

Kekhawatiran tersebut terlihat pada pasangan MZ dan SD serta AF dan SF. Kedua pasangan memiliki anak ketika pernikahan mereka belum tercatat secara resmi oleh negara. Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran terkait kejelasan status anak serta kemudahan dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi di kemudian hari. Kekhawatiran inilah yang kemudian mendorong mereka untuk melakukan pengesahan nikah serta pencatatannya agar memperoleh pengakuan hukum dari negara.

4. Pertikaian Antar Keluarga

Dampak sosial yang dapat muncul akibat pernikahan tanpa akta cerai berikutnya adalah timbulnya potensi konflik antar keluarga. Ketiadaan dokumen resmi yang membuktikan status pernikahan sering menimbulkan perbedaan pandangan mengenai kedudukan suami, istri, maupun anak dalam keluarga. Hal tersebut berpotensi memunculkan perselisihan, terutama apabila terjadi peristiwa hukum seperti perceraian, kematian, pembagian harta, atau pengasuhan anak. M. Atho Mudzhar menjelaskan bahwa ketidakjelasan status hukum dalam hubungan keluarga dapat menjadi sumber konflik sosial karena setiap pihak memiliki pemahaman dan kepentingan yang berbeda terhadap

suatu hubungan hukum.[189] Dalam kondisi demikian, keluarga yang memiliki bukti hukum sering merasa memiliki kedudukan yang lebih kuat, sedangkan pihak yang hanya berpegang pada pengakuan agama merasa tetap memiliki hak secara moral dan keagamaan.

Potensi konflik tersebut dapat dilihat pada kasus Ibu HN, Ibu SD, Ibu AN, dan Ibu JM. Beberapa potensi konflik yang dapat terjadi pada kasus tersebut yakni:

1) Kasus Ibu HN

Potensi konflik muncul setelah Bapak RH meninggal dunia. Selama hidup bersama, hubungan mereka diterima sebagai pasangan suami istri yang sah menurut agama. Namun karena pernikahan mereka tidak tercatat secara resmi, Ibu HN tidak memiliki bukti hukum yang dapat menunjukkan statusnya sebagai istri menurut negara. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan antara Ibu HN dengan keluarga almarhum mengenai kedudukan dan hak-hak yang timbul dari pernikahan tersebut.

2) Kasus Ibu SD

Potensi konflik berawal dari perceraian Ibu SD dengan mantan suaminya yang tidak pernah diselesaikan secara resmi melalui Pengadilan Agama. Selain itu, komunikasi dengan mantan suami menjadi terbatas setelah mantan suami menikah kembali.

[189] M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* (Pustaka Pelajar, 2013), 155.

Keadaan tersebut menyebabkan status pernikahan sebelumnya tidak memiliki kepastian hukum yang jelas dan berpotensi menimbulkan persoalan apabila di kemudian hari muncul klaim atau keberatan dari pihak keluarga mantan suami.

3) Kasus Ibu AN

Meskipun Ibu AN telah lama berpisah dengan mantan suaminya, perceraian mereka tidak pernah diselesaikan secara resmi karena mantan suami masih berharap untuk rujuk. Kondisi tersebut menyebabkan hubungan perkawinan sebelumnya secara hukum belum berakhir, sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan apabila mantan suami atau keluarga mantan suami mempertanyakan status pernikahan yang baru.

4) Kasus Ibu JM

Potensi konflik muncul karena perceraian Ibu JM dengan mantan suaminya tidak pernah diselesaikan secara resmi akibat keberadaan mantan suami yang tidak diketahui (*ghaib*). Ketidakjelasan status pernikahan sebelumnya menyebabkan pernikahan yang baru tidak bisa dibuktikan secara administrasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan persoalan apabila suatu saat mantan suami muncul kembali atau terdapat pihak yang mempertanyakan status perkawinan yang dijalani oleh Ibu JM dan Bapak AH.

Empat kasus tersebut menunjukkan bahwa pernikahan tanpa akta cerai tidak hanya menimbulkan persoalan bagi pasangan yang menjalaninya, tetapi juga berpotensi memicu konflik dalam keluarga. Meskipun konflik secara terbuka tidak ditemukan dalam penelitian ini, ketidakjelasan status pernikahan dan hubungan keluarga yang belum terselesaikan secara hukum dapat menjadi sumber perselisihan di kemudian hari, terutama ketika berkaitan dengan kedudukan keluarga, hak-hak para pihak, maupun peristiwa hukum seperti perceraian dan kematian.

5. Sulit Mendapatkan Layanan Publik

Banyak layanan publik yang mensyaratkan kesesuaian data administrasi kependudukan, seperti Kartu Keluarga, akta kelahiran, maupun dokumen pernikahan. Ketika status pernikahan tidak tercatat secara resmi, sering kali terjadi perbedaan antara kondisi keluarga yang sebenarnya dengan data yang tercatat pada administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan merupakan instrumen yang digunakan negara untuk mengenali dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, ketidakjelasan status administrasi dapat memengaruhi akses seseorang terhadap berbagai layanan publik dan program kesejahteraan sosial. Keluarga yang tidak memiliki dokumen pernikahan yang lengkap akan berisiko mengalami kendala dalam pengurusan dokumen kependudukan, kepesertaan jaminan sosial,

maupun berbagai program bantuan yang memerlukan data keluarga yang akurat.[190]

Kendala dalam memperoleh layanan publik tersebut terjadi karena sebagian besar pelayanan administrasi dan program kesejahteraan sosial menggunakan data kependudukan sebagai dasar verifikasi. Ketika status perkawinan dalam dokumen administrasi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, proses pengurusan berbagai dokumen dan pelayanan publik menjadi lebih sulit. Dalam kondisi tertentu, ketidaksesuaian data tersebut dapat menghambat pengurusan akta kelahiran anak, perubahan data Kartu Keluarga, pendaftaran jaminan sosial, maupun pelayanan administrasi lainnya yang mensyaratkan kejelasan hubungan hukum dalam keluarga. Pencatatan perkawinan dan perceraian memiliki peran penting dalam menjamin kemudahan akses masyarakat terhadap berbagai layanan yang disediakan oleh negara.[191]

Kesulitan dalam mengakses layanan publik ditemukan pada pasangan MZ dan SD serta AF dan SF, mereka memiliki anak ketika pernikahan mereka belum tercatat secara resmi. Kehadiran anak dalam keluarga menimbulkan kebutuhan akan kepastian status hukum dan administrasi keluarga, terutama yang berkaitan dengan pengurusan

[190] Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, 153.

[191] Zudan Arif Fakrulloh, *Administrasi Kependudukan di Indonesia* (Kencana, 2021), 15–18.

dokumen kependudukan serta berbagai keperluan administratif lainnya. Kondisi tersebut mendorong kedua pasangan untuk mengupayakan pencatatan perkawinan agar memperoleh pengakuan hukum dari negara. Bagi mereka, pencatatan pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai bukti sah suatu hubungan, tetapi juga menjadi sarana untuk memperoleh kemudahan dalam mengakses berbagai layanan publik. Temuan ini menunjukkan bahwa kejelasan status administrasi keluarga berperan penting dalam mendukung pemenuhan hak-hak administrasi serta akses terhadap pelayanan dan perlindungan yang disediakan oleh negara.